



PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN **RENSTRA** BADAN PENGHUBUNG DAERAH

PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

BanHub
Kepri



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 ini dapat disusun sebagai wujud komitmen perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Renstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029. Penyusunannya memperhatikan arah kebijakan nasional, hasil evaluasi Renstra sebelumnya, serta dinamika kebutuhan pelayanan penghubung antardaerah yang semakin kompleks di era pemerintahan digital dan keterbukaan informasi.

Badan Penghubung Daerah berperan strategis sebagai simpul koordinasi kelembagaan, fasilitator promosi daerah, dan penggerak diplomasi regional. Oleh karena itu, Renstra ini diarahkan untuk memperkuat fungsi kelembagaan pelayanan, mendorong inovasi promosi potensi lokal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik lintas wilayah secara efisien dan adaptif.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini, baik dari unsur perangkat daerah, kementerian/lembaga terkait, maupun pemangku kepentingan di wilayah Kepulauan Riau.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dan referensi strategis bagi seluruh jajaran Badan Penghubung Daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, aparatur, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Jakarta, 19 September 2025

Kepala Badan Penghubung Daerah
Provinsi Kepulauan Riau



ENDRIE DJOKO SATRIO, S.T., M.M

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19710311 200312 1 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Landasan Hukum 3
1.3	Maksud dan Tujuan 6
1.4	Sistematika Penulisan 7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9
a.	Tugas dan Fungsi 9
b.	Struktur Organisasi 11
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah 17
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 26
2.4	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 33
2.5	Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan 34
2.6	Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah 35
2.7	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 37
a.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 37
b.	Isu Strategis 37
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 47
3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 51
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	Program 55
4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan 57
4.3	Indikator Kinerja Daerah Badan Penghubung 61
4.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penghubung 63
4.5	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 71
	Indikator Kinerja Utama (IKU) 71
	Indikator Kinerja Kunci Badan Penghubung 72
BAB V	PENUTUP 74



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan status kepegawaian Tahun 2025	17
Tabel 2.2	Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan golongan Tahun 2025	18
Tabel 2.3	Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2025	18
Tabel 2.4	Klasifikasi PPPK Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2025	19
Tabel 2.5	Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	22
Tabel 2.6	Fasilitas & Kapasitas Rumah Singgah RAEHT	26
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2025	27
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2025	31
Tabel 2.9	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	33
Tabel 2.10	Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	35
Tabel 2.11	Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	36
Tabel 2.12	Pemetaan Permasalahan	37
Tabel 2.13	Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah	45
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	49
Tabel 3.2	Arah Kebijakan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau	53
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau	54
Tabel 4.1	Program Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	56
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	56
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir Renstra Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	62
Tabel 4.4	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	63
Tabel 4.5	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	70
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama PD	71
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	72



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN	3
Gambar 2	BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	13
Gambar 3	POHON KINERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN RIAU	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau merupakan perwakilan resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang beroperasi di wilayah luar provinsi, khususnya di Jakarta. Peran strategis instansi ini berada pada titik temu antara komunikasi pemerintahan, fasilitasi lintas wilayah, dan representasi kepentingan daerah dalam skala nasional. Di tengah kompleksitas isu pembangunan daerah, posisi Badan Penghubung menjadi semakin penting dalam menjaga konektivitas dan responsivitas antarwilayah.

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh wilayah kepulauan, dengan akses transportasi dan layanan publik yang belum merata. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan kehadiran institusi yang mampu menjembatani koordinasi lintas provinsi dan memperjuangkan agenda strategis Kepulauan Riau di pusat. Kehadiran Badan Penghubung memastikan bahwa aspirasi daerah, program pembangunan, dan pelayanan publik dapat diteruskan secara efisien kepada mitra nasional, kementerian, serta lembaga lainnya.

Dalam kurun waktu Renstra 2025-2029, Badan Penghubung diarahkan untuk memperkuat fungsinya melalui tiga pendekatan utama:

1. **Fasilitasi kebijakan dan komunikasi lintas wilayah** antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemangku kepentingan nasional.
2. **Pelayanan representatif** yang mendukung masyarakat Kepulauan Riau, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia.
3. **Promosi potensi daerah** melalui berbagai media dan forum strategis untuk meningkatkan citra, peluang investasi, dan pengakuan terhadap kearifan lokal Kepulauan Riau.

Program unggulan seperti **Rumah Singgah Kepulauan Riau Jakarta** menjadi contoh nyata bagaimana fungsi institusi ini merespon kebutuhan riil masyarakat melalui pendekatan yang inklusif, adaptif, dan terintegrasi. Selain itu, pelibatan aktif Badan Penghubung dalam kegiatan nasional dan diplomasi antarwilayah mencerminkan peran taktisnya dalam mendukung agenda besar pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan dinamika kebijakan pusat, tantangan akses masyarakat, dan urgensi promosi daerah, Renstra ini dirancang untuk memberikan arah transformasi kelembagaan yang berkelanjutan, kolaboratif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan Pemerintahan pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

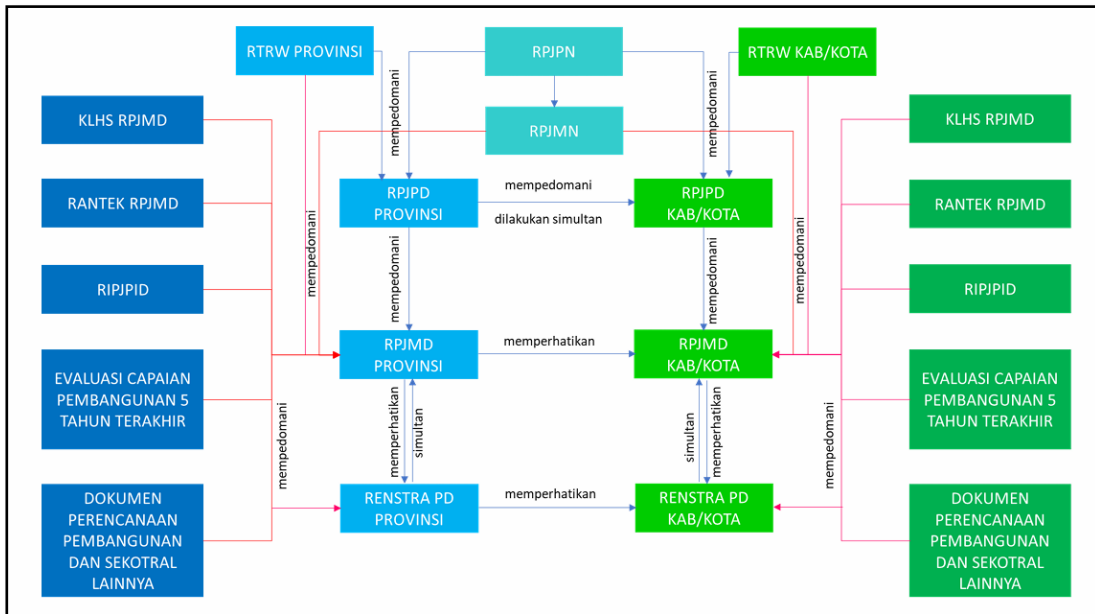
Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi dan program kepala daerah kedalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Badan Penghubung Daerah.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan secara sistematis, yaitu meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan Rancangan Awal; (3) penyusunan Rancangan; (4) penyusunan Rancangan Akhir; dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah.

Disamping itu, penyusunan Renstra ini telah diselaraskan secara menyeluruh dengan dokumen perencanaan di berbagai tingkatan dan sektoral. Secara vertikal, Renstra mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sebagai pedoman kebijakan pembangunan jangka menengah di tingkat daerah, sekaligus memastikan keselarasan arahnya dengan RPJMN dan RPJPN. Secara horizontal, program dan indikator Renstra Badan Penghubung diintegrasikan dengan ketentuan tata ruang dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau.

Lebih jauh, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dijadikan fondasi dalam mengevaluasi dampak lingkungan dan menetapkan skema intervensi yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan lintas dokumen-dari RPJPD, KLHS, RANTEK-RPJMD, hingga RENSTRA dan RTRW maka Renstra ini menjamin keterpaduan kebijakan baik secara vertikal antar level pemerintahan maupun secara horizontal antar sektor, sehingga setiap program operasional mampu berjalan sinergis dan berdampak maksimal.



Gambar 1. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883).



17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
36. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 887);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun.
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan.
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam Bab ini mencakup:

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - a. Tugas dan Fungsi
 - b. Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
- 2.7 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau beserta indikator kinerja, strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan institusi representatif yang menjalankan peran fasilitatif dan promotif dalam menjembatani komunikasi antara Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat dan mitra strategis nasional. Sebagai satu-satunya perangkat daerah yang beroperasi di luar wilayah provinsi, terutama di DKI Jakarta, Badan ini memiliki cakupan pelayanan lintas sektor dan lintas wilayah yang bersifat unik dan adaptif.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai perwakilan resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah provinsi, terutama di DKI Jakarta, Badan Penghubung Kepulauan Riau memainkan peran strategis dalam menjembatani komunikasi, fasilitasi administratif, dan koordinasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan nasional. Dalam struktur kelembagaan Pemerintah Daerah, instansi ini menjalankan tugas penting yang melampaui aspek teknis administratif, dengan fokus pada konektivitas lintas wilayah, representasi kelembagaan, dan penguatan citra serta promosi potensi daerah.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

a. Tugas, dan Fungsi

Badan Penghubung Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penghubung Daerah yang menjadi kewenangan Daerah provinsi, dengan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;
5. perumusan program kerja dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Tata Usaha, Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan dan Protokol, Humas dan Promosi;



6. penyusunan program kerja dan bahan kebijakan teknis di Antar Lembaga;
7. pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga dan mewakili perangkat daerah provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas daerah tertentu di ibu kota Negara;
8. pelaksanaan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, lembaga-lembaga pusat, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan Negara sahabat dan pihak swasta;
9. pelaksanaan hubungan kemitraan dan pemberdayaan dengan organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat asal Provinsi Kepulauan Riau, baik yang berada di ibu kota Negara maupun di daerah lainnya;
10. penyiapan data dan fasilitasi penyusunan program kerjasama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional;
11. pelaksanaan pengelolaan kelembagaan pemerintah dan swasta serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga terkait lainnya;
12. pelaksanaan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi aspek kelembagaan;
13. penghimpunan dan menganalisa data dalam rangka perencanaan dan pengendalian penyusunan program;
14. pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol;
15. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi setiap acara/kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya, berupa transportasi, akomodasi dan makan minum;
16. penyusunan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan dan keprotokolan disetiap acara resmi dan acara kenegaraan bagi pejabat Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
17. penyiapan, Pengkoordinasian serta memfasilitasi setiap kunjungan tamu ke ibu kota Negara;
18. pelaksanaan fasilitasi rapat pertemuan pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
19. pelaksanaan pelayanan informasi lembaga-lembaga daerah, pemerintah dan internasional;
20. pelaksanaan pelayanan kehumasan pimpinan daerah dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas di luar Provinsi Kepulauan Riau;
21. pelaksanaan dan mengembangkan teknologi informasi (website) dan data base jaringan lingkup Badan Penghubung Daerah;
22. penyiapan pembuka jaringan informasi di Bandara Soekarno Hatta;



23. pelaksanaan kegiatan di bidang publikasi, hubungan media dan pengolahan data;
24. pelaksanaan dan mengumpulkan serta mengolah dan menyajikan data untuk menyusun standard pelayanan promosi dan penyampaian informasi di bidang pembangunan dan potensi ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan investasi;
25. pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di TMII;
26. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama kemitraan di bidang promosi potensi daerah dan kepariwisataan dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam negeri maupun di luar negeri;
27. pelaksanaan, penghimpunan, pengolahan, penyajian dan penyebarluasan informasi tentang profil dan potensi alam, hasil pembangunan, komoditas unggulan Kepulauan Riau;
28. pelaksanaan, Penghimpunan, Pengolahan, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang profil seniman, budayawan dan kelompok seni budaya daerah Kepulauan Riau yang ada di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
29. pelaksanaan, kegiatan pameran, pagelaran, festival, bazar dan kegiatan seni budaya baik di dalam maupun di luar negeri;
30. pelaksanaan, kerjasama dengan sanggar seni budaya asal Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya dalam mengisi program dan kegiatan Anjungan Daerah Kepulauan Riau di TMII;
31. pelaksanaan, koordinasi promosi potensi daerah dengan perangkat daerah terkait, dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Kepulauan Riau;
32. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
33. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
34. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
35. pelaksanaan, fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Badan Penghubung Daerah membawahi:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan, dan penyiapan bahan perencanaan dan evaluasi, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyiapan bahan dan pengoordinasian perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang di lingkungan Badan Penghubung Daerah;
- b) penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- c) penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Badan Penghubung Daerah;
- d) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e) pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, rumah tangga dan aset;
- f) pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- g) penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- h) pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah dilingkungan Badan Penghubung Daerah mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- i) pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- j) penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- k) penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa Jabatan Fungsional tertentu mengemban tugas sebagai Sub Koordinator.

- Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- Pembinaan terhadap Jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.
- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

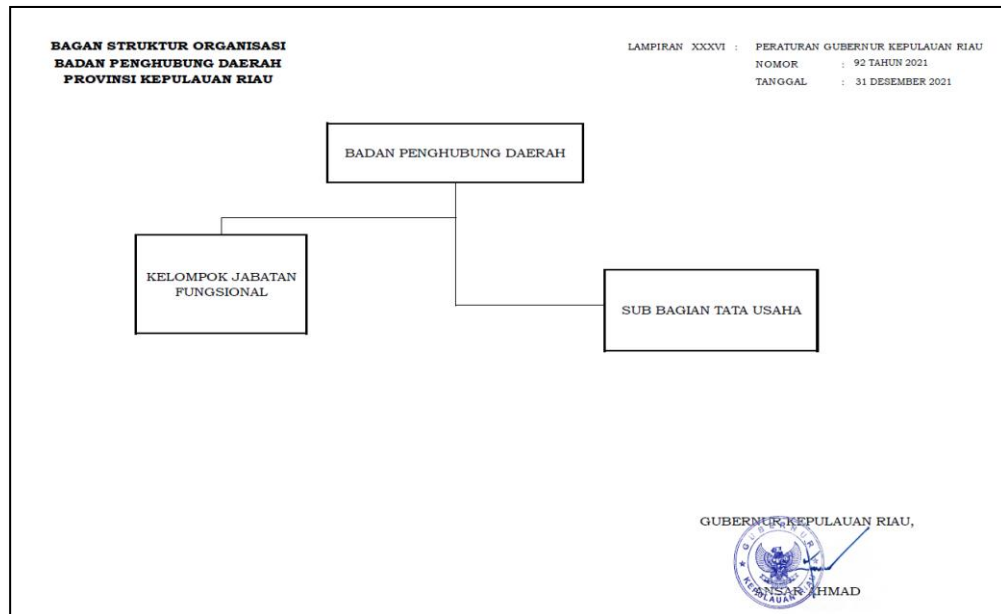
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1505 Tahun 2021, Badan Penghubung Daerah terdiri atas 3 (tiga) Sub Koordinator yaitu:

- 1) Sub Koordinator Antar Lembaga;
- 2) Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol; dan
- 3) Sub Koordinator Humas dan Promosi

Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Gambar 2.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Uraian Tugas

1) Sub Koordinator Antar Lembaga

Sub Koordinator Antar Lembaga mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Antar Lembaga.

Sub Koordinator Antar Lembaga mempunyai rincian tugas:

- merencanakan kegiatan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- menyusun program kerja dan bahan kebijakan teknis di Sub Koordinator Antar Lembaga;
- melaksanakan koordinasi hubungan antar lembaga dan mewakili perangkat daerah provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas daerah tertentu di ibu kota Negara;
- menyelenggarakan koordinasi kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, lembaga-lembaga pusat, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan Negara sahabat dan pihak swasta;
- melaksanakan hubungan kemitraan dan pemberdayaan dengan organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat asal Provinsi Kepulauan Riau, baik yang berada di ibu kota Negara maupun di daerah lainnya;
- menyiapkan data dan fasilitasi penyusunan program kerjasama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional;

- j) melaksanakan pengelolaan kelembagaan pemerintah dan swasta serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga terkait lainnya;
- k) melaksanakan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi aspek kelembagaan;
- l) menghimpun dan menganalisa data dalam rangka perencanaan dan pengendalian penyusunan program;
- m) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga;
- n) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator Antar Lembaga; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2) Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol

Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pelayanan dan Protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol mempunyai rincian tugas:

- a) merencanakan kegiatan Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Pelayanan dan Protokol;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pelayanan dan Protokol;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan dan Protokol;
- e) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi setiap acara/kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya, berupa transportasi, akomodasi dan makan minum;
- f) menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan dan keprotokolan disetiap acara resmi dan acara kenegaraan bagi pejabat Provinsi Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
- g) menyiapkan, mengkoordinasikan serta memfasilitasi setiap kunjungan tamu ke ibu kota Negara;
- h) melaksanakan fasilitasi rapat pertemuan pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;

- i) melaksanakan pelayanan informasi lembaga-lembaga daerah, pemerintah dan internasional;
- j) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan Protokoler;
- k) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Koordinator Pelayanan Protokoler; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Sub Koordinator Humas dan Promosi

Sub Koordinator Humas dan Promosi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Humas dan Promosi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sub Koordinator Humas dan Promosi mempunyai rincian tugas:

- a) Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Humas dan promosi;
- b) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Humas dan Promosi;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Humas dan Promosi;
- d) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Humas dan Promosi;
- e) melaksanakan pelayanan kehumasan pimpinan daerah dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas di luar Provinsi Kepulauan Riau;
- f) melaksanakan dan mengembangkan teknologi informasi (website) dan data base jaringan lingkup Badan Penghubung Daerah;
- g) membuka jaringan informasi di Bandara Soekarno Hatta;
- h) melaksanakan kegiatan di bidang publikasi, hubungan media dan pengolahan data;
- i) melaksanakan dan mengumpulkan serta mengolah dan menyajikan data untuk menyusun standard pelayanan promosi dan penyampaian informasi di bidang pembangunan dan potensi ekonomi, sosial, budaya, pariwisata dan investasi;
- j) melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di TMII;
- k) melaksanakan koordinasi dan kerjasama kemitraan di bidang promosi potensi daerah dan kepariwisataan dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam negeri maupun di luar negeri;



- l) melaksanakan, menghimpun, mengolah, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang profil dan potensi alam, hasil pembangunan, komoditas unggulan Kepulauan Riau;
- m) melaksanakan, menghimpun, mengolah, menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang profil seniman, budayawan dan kelompok seni budaya daerah Kepulauan Riau yang ada di Ibu Kota Negara dan sekitarnya;
- n) melaksanakan kegiatan pameran, pagelaran, festival, bazar dan kegiatan seni budaya baik di dalam maupun di luar negeri;
- o) melaksanakan kerjasama dengan sanggar seni budaya asal Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara dan sekitarnya dalam mengisi program dan kegiatan Anjungan Daerah Kepulauan Riau di TMII;
- p) melaksanakan koordinasi promosi potensi daerah dengan perangkat daerah terkait, dalam event pameran nasional yang dilaksanakan di luar daerah Provinsi Kepulauan Riau;

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Badan Penghubung Daerah harus dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Badan Penghubung Daerah.

1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya Manusia yang tersedia di Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau sejumlah 42 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK.

Tabel 2.1.

Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan status kepegawaian Tahun 2025

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri Sipil	10	9	19
2.	PPPK	20	3	23
	JUMLAH	30	12	42

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Komposisi dan Profil Kepegawaian



Per 1 September 2025, total sumber daya manusia yang mendukung operasional unit kerja ini berjumlah 42 orang, terdiri dari 30 laki-laki dan 12 perempuan.

Rincian status kepegawaian menunjukkan bahwa:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 19 orang, dengan komposisi 10 laki-laki dan 9 perempuan.
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 23 orang, terdiri dari 20 laki-laki dan 3 perempuan.

Proporsi antara PNS dan PPPK menunjukkan dinamika formasi yang adaptif terhadap kebutuhan organisasi, dengan 54,8% tenaga PPPK sebagai penguatan operasional berbasis kontrak, dan 45,2% tenaga PNS sebagai tulang punggung struktural.

Ke depan, strategi pengelolaan SDM akan diarahkan pada peningkatan kompetensi lintas status kepegawaian, penguatan kesetaraan gender dalam rekrutmen, serta optimalisasi peran fungsional sesuai kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.

Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan golongan, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.

Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan golongan Tahun 2025

NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	3	0	3
2.	Golongan III	6	9	15
3.	Golongan II	1	0	1
	JUMLAH	10	9	19

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Per September 2025, total pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 19 orang, dengan komposisi 10 laki-laki dan 9 perempuan. Distribusi berdasarkan golongan menunjukkan struktur yang relatif proporsional dan mencerminkan jenjang karier yang aktif.

- Golongan IV dihuni oleh 3 laki-laki, menandakan keberadaan pegawai senior dengan pengalaman dan tanggung jawab strategis.
- Golongan III menjadi kelompok terbesar, terdiri dari 15 orang (6 laki-laki dan 9 perempuan), yang merepresentasikan tenaga fungsional dan pelaksana utama dalam operasional harian.
- Golongan II tercatat sebanyak 1 orang laki-laki, sebagai bagian dari formasi dasar yang masih terbatas.



Komposisi ini menunjukkan bahwa dominasi Golongan III sebagai tulang punggung organisasi telah diimbangi dengan kehadiran Golongan IV sebagai pengarah kebijakan. Ke depan, pengembangan kapasitas dan jenjang karier akan difokuskan pada peningkatan kompetensi lintas golongan, serta penguatan peran perempuan dalam posisi strategis.

Klasifikasi ASN dan PPPK Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tingkat pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.

Klasifikasi ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2025

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Strata 2	4	1	5
2.	Strata 1	4	8	12
3.	Diploma 3	1	0	1
4.	Diploma 1	0	0	0
5.	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	1	0	1
	JUMLAH	10	9	19

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Profil Tingkat Pendidikan Pegawai

Per September 2025, total pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 19 orang, dengan komposisi 10 laki-laki dan 9 perempuan. Struktur pendidikan para pegawai menunjukkan dominasi jenjang pendidikan tinggi, yang menjadi fondasi penting dalam mendukung kualitas pelayanan dan pengambilan keputusan berbasis kompetensi.

- Strata 2 (S2): Terdapat 5 pegawai (4 laki-laki, 1 perempuan) yang menempati posisi strategis dan menjadi penggerak utama dalam perumusan kebijakan serta pengembangan kapasitas kelembagaan.
- Strata 1 (S1): Merupakan kelompok terbesar dengan 12 pegawai (4 laki-laki, 8 perempuan), mencerminkan kekuatan operasional dan fungsional yang solid dalam pelaksanaan program kerja.
- Diploma 3 (D3): Sebanyak 1 pegawai laki-laki, berperan dalam dukungan teknis dan administratif.
- Diploma 1 (D1) dan SMA/Sederajat: Masing-masing tercatat 0 dan 1 pegawai laki-laki, menunjukkan bahwa formasi dasar telah diminimalkan seiring peningkatan standar rekrutmen.

Komposisi ini mencerminkan arah kebijakan SDM yang berorientasi pada profesionalisme, kesetaraan gender, dan peningkatan kapasitas intelektual. Ke depan, strategi pengembangan



akan difokuskan pada peningkatan jenjang pendidikan formal, pelatihan berbasis kompetensi, serta penataan karier yang adaptif terhadap tantangan pelayanan publik.

Tabel 2.4.

Klasifikasi PPPK Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2025

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Strata 2	0	0	0
2.	Strata 1	6	1	7
3.	Diploma 3	0	0	0
4.	Diploma 1	0	0	0
5.	Sekolah Menengah Atas / Sederajat	10	2	12
6.	Sekolah menengah Pertama	4	0	4
	JUMLAH	20	3	23

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Profil Pendidikan Pegawai PPPK Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau – Tahun 2025

Pada tahun 2025, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 23 orang, terdiri dari 20 laki-laki dan 3 perempuan. Komposisi tingkat pendidikan menunjukkan dominasi jenjang menengah, dengan potensi penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi berkelanjutan.

Rincian klasifikasi pendidikan sebagai berikut:

- Strata 1 (S1): Sebanyak 7 pegawai (6 laki-laki, 1 perempuan), menjadi tulang punggung pelaksana teknis dan administratif yang memiliki latar belakang akademik formal.
- Sekolah Menengah Atas/Sederajat (SMA): Terdapat 12 pegawai (10 laki-laki, 2 perempuan), yang berperan dalam fungsi operasional dan dukungan layanan.
- Sekolah Menengah Pertama (SMP): Sebanyak 4 pegawai laki-laki, yang mengisi peran dasar dalam struktur kerja.
- Diploma dan Strata 2 (S2): Tidak terdapat pegawai dengan latar pendidikan D1, D3, maupun S2 pada tahun berjalan.

Komposisi ini mencerminkan kebutuhan formasi yang bersifat fungsional dan operasional, sekaligus menjadi dasar bagi strategi peningkatan kualitas SDM ke depan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Penghubung Daerah akan terus mendorong peningkatan jenjang pendidikan formal, pelatihan berbasis kompetensi, serta penataan karier yang inklusif dan adaptif terhadap tuntutan pelayanan publik lintas wilayah.

2. Sumberdaya Aset/Modal

Sumber daya aset dan modal kelembagaan merupakan komponen fundamental dalam mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan Badan Penghubung Daerah secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks pelayanan lintas wilayah, promosi daerah, serta fasilitasi kelembagaan pemerintahan, keberadaan aset yang memadai dan modal dukungan operasional menjadi penentu kelancaran dan kualitas penyelenggaraan program serta kegiatan perangkat daerah.

Pengelolaan sumber daya aset mencakup sarana dan prasarana pelayanan, kendaraan operasional, peralatan promosi, perkantoran representatif, serta perangkat pendukung dokumentasi dan komunikasi publik. Modal kelembagaan juga mencakup kemampuan manajerial, ketersediaan anggaran yang teralokasi tepat waktu, serta sistem informasi yang mendukung fungsi koordinatif dan fasilitatif Badan Penghubung Daerah.

Sepanjang periode Renstra sebelumnya, upaya optimalisasi aset telah dilaksanakan melalui pengadaan, pemeliharaan, dan pembaruan fasilitas operasional, serta penyesuaian kapasitas dukungan terhadap tuntutan pelayanan yang semakin dinamis. Renstra 2025–2029 akan mengarahkan pengelolaan sumber daya ini secara lebih strategis dan terintegrasi, dengan fokus pada efisiensi, adaptivitas, dan keberlanjutan.

Penjabaran bagian ini menjadi pijakan penting dalam memastikan bahwa setiap pelaksanaan program pelayanan didukung oleh aset yang layak, modal operasional yang cukup, dan tata kelola kelembagaan yang solid. Dengan demikian, Badan Penghubung Daerah dapat menjalankan peran strategisnya sebagai simpul pelayanan pemerintahan lintas wilayah dan representasi daerah secara optimal.

Sumberdaya aset/modal yang dimiliki Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagaimana tabel Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang Badan Penghubung Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

NAMA BIDANG BARANG	KEADAAN AWAL PER 1 Januari 2024		MUTASI / PERUBAHAN SELAMA 1 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024				KEADAAN AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	
			BERKURANG		BERTAMBAH			
	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)
TANAH								
Tanah	1	29.600.000.000,00	0	-	0	-	1	29.600.000.000,00
Jumlah (1)	1	29.600.000.000,00	0	-	0	-	1	29.600.000.000,00
PERALATAN DAN MESIN								
ALAT BESAR	7	49.798.470,00			1	598.500.000,00	8	648.298.470,00
ALAT ANGKUTAN	27	7.273.036.533,00			6	3.812.360.000,00	33	11.085.396.533,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1	22.200.000,00					1	22.200.000,00
ALAT PERTANIAN	12	147.575.000,00					12	147.575.000,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	722	4.218.296.066,00	2	36.549.975,00	60	294.628.000,00	780	4.476.374.091,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	104	690.095.699,00			6	23.200.000,00	110	713.295.699,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	10	14.900.000,00					10	14.900.000,00
ALAT LABORATORIUM	4	343.233.759,00					4	343.233.759,00
ALAT PERSENJATAAN	1	8.500.000,00					1	8.500.000,00
KOMPUTER	62	688.059.237,00			8	78.850.000,00	70	766.909.237,00
ALAT EKSPLORASI							0	-
ALAT PENGEBORAN							0	-
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN							0	-
ALAT BANTU EKSPLORASI							0	-



NAMA BIDANG BARANG	KEADAAN AWAL PER 1 Januari 2024		MUTASI / PERUBAHAN SELAMA 1 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024				KEADAAN AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	
			BERKURANG		BERTAMBAH			
	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)
ALAT KESELAMATAN KERJA	1	12.000.000,00					1	12.000.000,00
ALAT PERAGA							0	-
PERALATAN PROSES/PRODUKSI							0	-
RAMBU - RAMBU							0	-
PERALATAN OLAHRAGA							0	-
Jumlah (2)	951	13.467.694.764,00	2	36.549.975,00	81	4.807.538.000,00	1.030	18.238.682.789,00
GEDUNG DAN BANGUNAN								
BANGUNAN GEDUNG	3	7.541.584.200,00			3	12.188.450.440,00	6	19.730.034.640,00
MONUMEN							0	-
BANGUNAN MENARA							0	-
TUGU TITIK KONTROL/PASTI								-
Jumlah (3)	3	7.541.584.200,00		-	3	12.188.450.440,00	6	19.730.034.640,00
JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN								
JALAN DAN JEMBATAN	1	8.415.000,00					1	8.415.000,00
BANGUNAN AIR							0	-
INSTALASI							0	-
JARINGAN							0	-
Jumlah (4)	1	8.415.000,00		-	0	-	1	8.415.000,00
ASET TETAP LAINNYA								
BAHAN PERPUSTAKAAN							0	-
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	170	301.727.800,00			12	623.948.000,00	182	925.675.800,00



NAMA BIDANG BARANG	KEADAAN AWAL PER 1 Januari 2024		MUTASI / PERUBAHAN SELAMA 1 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024				KEADAAN AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	
			BERKURANG		BERTAMBAH			
	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)	JUMLAH BARANG	HARGA BARANG (Rp)
HEWAN							0	-
BIOTA PERAIRAN							0	-
TANAMAN							0	-
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA							0	-
ASET TETAP DALAM RENOVASI	2	56.985.000,00					2	56.985.000,00
Jumlah (5)	172	358.712.800,00	0	-	12	623.948.000,00	184	982.660.800,00
						-		
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan								
KONTRUSKI DALAM Pengerjaan	0	-	0	-	0	-	0	-
Jumlah (6)	0	-	0	-	0	-	0	-
ASET LAINNYA								
Aset lain-lain	4	140.028.230,00	0	-	0	-	4	140.028.230,00
Jumlah (7)	4	140.028.230,00			0	-	4	140.028.230,00
Barang Ekstra Competibel								
a. Peralatan dan Mesin	135	124.469.700,00	14	8.800.000,00	60	49.330.000,00	181	164.999.700,00
Jumlah (8)	135	124.469.700,00	14	8.800.000,00	60	49.330.000,00	181	164.999.700,00
JUMLAH (1+2+3+4+5+6+7+8)	1.267	51.240.904.694,00	16	45.349.975,00	156	17.669.266.440,00	1.407	68.864.821.159,00

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Penjelasan Mutasi Aset Tetap Tahun 2024 (Tabel 2.5.)

Selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024, terjadi dinamika pertumbuhan aset tetap yang signifikan pada berbagai kelompok barang milik daerah. Total nilai aset pada awal tahun tercatat sebesar Rp51.240.904.694,00, kemudian mengalami peningkatan melalui penambahan aset senilai Rp17.669.266.440,00, dengan pengurangan sebesar Rp45.349.975,00, sehingga menghasilkan nilai aset akhir tahun sebesar Rp68.864.821.159,00.

Sorotan Kelompok Aset:

- ⦿ Tanah tetap pada posisi awal, menunjukkan stabilitas kepemilikan tanpa mutasi.
- ⦿ Peralatan dan Mesin mengalami pertumbuhan yang paling mencolok, dengan penambahan sebesar Rp4,8 miliar, terutama pada kategori alat angkutan dan alat besar. Hal ini mengindikasikan peningkatan kapasitas operasional dan mobilitas unit kerja.
- ⦿ Gedung dan Bangunan menunjukkan lonjakan yang signifikan, naik lebih dari Rp12 miliar, menggambarkan investasi besar pada infrastruktur fisik, baik pembangunan baru maupun perluasan fasilitas.
- ⦿ Aset Tetap Lainnya, khususnya barang bercorak kesenian dan kebudayaan, mengalami penambahan senilai Rp623 juta, yang dapat mencerminkan penguatan fungsi pelayanan publik berbasis kearifan lokal atau rekreasional.
- ⦿ Barang Ekstra Kompetibel, meskipun berada di luar neraca utama, mengalami peningkatan kuantitatif dan nilai, dengan pengadaan baru senilai Rp49 juta. Ini menunjukkan perhatian terhadap perlengkapan operasional berbiaya rendah namun fungsional.

Laporan ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah pada tahun 2024 berfokus pada penguatan fasilitas fisik, modernisasi sarana operasional, dan peningkatan barang-barang strategis pendukung kinerja. Tidak ada pertumbuhan pada konstruksi dalam pengerjaan, sehingga seluruh realisasi pembangunan telah tercatat sebagai aset tetap. Stabilitas dan akurasi pelaporan ini mencerminkan keseriusan dalam tata kelola aset dan akuntabilitas belanja modal daerah.

Rumah Singgah Raja Ahmad Engku Haji Tua:

Rumah Singgah RAEHT merupakan inisiatif representatif Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung pasien yang membutuhkan pengobatan lanjutan di Jakarta. Dengan kapasitas tampung hingga **56 orang**, Rumah Singgah ini menyediakan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta dukungan psikologis dan kebugaran pasien secara terintegrasi.

Fasilitas difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kenyamanan tinggal jangka menengah, serta mendukung pemulihan mental dan fisik pasien. Program ini juga mencerminkan pendekatan pelayanan publik berbasis empati, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan layanan lintas wilayah.

Tabel 2.6.

Fasilitas & Kapasitas Rumah Singgah RAEHT

Komponen	Keterangan
Kapasitas Total	56 orang (termasuk pasien dan pendamping)
Kamar Lantai 1	5 kamar – kapasitas 16 orang
Kamar Lantai 2	5 kamar – kapasitas 18 orang
Kamar Lantai 4	2 kamar – kapasitas 22 orang
Transportasi	3 MPV + 1 Ambulans (antar-jemput pasien ke RS/bandara/pelabuhan)
Konsumsi Harian	Sarapan 4 sehat 5 sempurna
Laundry	2 mesin cuci + 3 pengering (dryer)
Pelayanan Kesehatan	Konsultasi psikolog (1x/bulan), dokter umum (3x/minggu), senam pagi (1x/minggu)
Fasilitas Umum	WIFI, mushola, dapur umum, telepon internal, ATM BRK Syariah, AC, kulkas, TV
Fasilitas Pendukung	<i>Water heater</i> , termos listrik, ruang tengah bersofa dan TV layar lebar

Sumberdaya aset/modal berupa sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum masih mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Badan Penghubung Daerah. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

Dengan pendekatan yang mengedepankan empati, efisiensi, dan keberlanjutan, Rumah Singgah RAEHT menjadi model layanan sosial yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga membangun ekosistem pemulihan yang bermartabat dan terintegrasi. Cocok dijadikan *benchmark* bagi pengembangan rumah singgah di wilayah lain.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam dokumen ini, disajikan analisis capaian kinerja pelayanan secara kuantitatif dan kualitatif selama periode Renstra, yang mencerminkan tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Ulasan ini diharapkan menjadi dasar evaluatif dalam penyusunan kebijakan lanjutan dan rekomendasi strategis pengembangan pelayanan pada periode mendatang.



Capaian kinerja pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode Tahun 2025-2029, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7.

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
	2024	2025	2026	2024	2025	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah (Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Badan Penghubung Daerah)	88	89	90	88,01	89	100%	100%
Tingkat Pertumbuhan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi (Persentase)	88	89	90	88	89	100%	100%
Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Dengan Satuan: Persentase)	88	89	90	88	89	100%	100%
Persentase Hasil Kualitas Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat (Dengan Satuan: Persentase)	88	89	90	88	89	100%	100%
Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Dengan Satuan: Persentase)	88	89	90	88	89	100%	100%
Jumlah Dokumen Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1	1	1	100%	100%
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1	1	1	100%	100%
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1	1	1	100%	100%
Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1	1	1	100%	100%
Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Dengan Satuan: Laporan)	12	12	12	12	12	100%	100%
Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Dengan Satuan: Laporan)	12	12	12	12	12	100%	100%
Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Dengan Satuan: Laporan)	12	12	12	12	12	100%	100%
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Dengan Satuan: Laporan)	12	12	12	12	12	100%	100%
Nilai SAKIP Badan Penghubung Daerah (Nilai)	B	B	B	B	B	100%	100%
Persentase Ketercapaian IKU Badan Penghubung Daerah (Persentase)	100	100	100	100	100	100%	100%



Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
	2024	2025	2026	2024	2025	2024	2025
Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan: Persen)	100	100	100	100	100	100%	100%
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dengan Satuan: Dokumen)	4	3	3	4	3	100%	100%
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	3	2	2	3	2	100%	100%
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1	1	1	100%	100%
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	1	1	1	100%	100%
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	1	1	1	100%	100%
Persentase ASN yang Terpenuhi Hak Keuangannya (Dengan Satuan: Persentase)	100	100	100	100	100	100%	100%
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan: Orang/ Bulan)	18	18	18	18	18	100%	100%
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan: Dokumen)	1	1	1	1	1	100%	100%
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	1	1	1	1	1	100%	100%
Persentase Terpenuhinya Peningkatan Profesionalisme Aparatur (Dengan Satuan: Persentase)	70	80	90	70	80	100%	100%
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan: Paket)	3	3	3	3	3	100%	100%
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan: Orang)	13	13	13	13	13	100%	100%
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor (Dengan Satuan: Persentase)	100	100	100	100	100	100%	100%
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	1	1	1	1	100%	100%
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	1	1	1	1	100%	100%
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	1	1	1	1	100%	100%



Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
	2024	2025	2026	2024	2025	2024	2025
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan: Laporan)	12	12	12	12	12	100%	100%
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	12	12	12	12	12	100%	100%
Jumlah Aset Yang di Adakan (Dengan Satuan: Jumlah)	9	3	2	9	3	100%	100%
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan: Unit)	8	2	1	8	2	100%	100%
Jumlah Paket Mabel yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	1	1	1	1	100%	100%
Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan (Dengan Satuan: Bulan)	12	12	12	12	12	100%	100%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	12	12	12	12	12	100%	100%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	12	12	12	12	12	100%	100%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	12	12	12	12	12	100%	100%
Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik (Dengan Satuan: Persentase)	90	90	90	90	90	100%	100%
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	24	32	34	24	32	100%	100%
Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)		10	10		10		100%
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	50	50	50	50	50	100%	100%
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	2	2	2	2	2	100%	100%

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah (2024–2025)

Selama periode pelaksanaan tahun 2024 dan 2025, Badan Penghubung Daerah menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang **konsisten, adaptif, dan sesuai target Renstra**. Pelaksanaan kegiatan dan program pelayanan terlaksana secara tepat sasaran, sebagaimana dibuktikan dengan capaian 100% pada seluruh indikator output dan outcome yang terkait langsung dengan pelayanan kepada aparatur maupun masyarakat.

Outcome Pelayanan

- ⊙ **Indeks Kepuasan Masyarakat** terhadap layanan berada di angka **88,01** dan **89** untuk tahun 2024 dan 2025, melampaui target tahunan, menandakan kepuasan penerima layanan yang terjaga dengan baik.
- ⊙ **Pertumbuhan Pelayanan, Koordinasi Lintas Instansi, dan Pelestarian Produk Unggulan serta Budaya Lokal** tercapai optimal, mencerminkan sistem promosi dan penghubung daerah yang berjalan sinergis dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat dan mitra kerja pemerintah.

Output Pelayanan

- ⊙ Seluruh **dokumen laporan, rekap hasil layanan kelembagaan, laporan koordinasi promosi produk**, serta fasilitasi **kunjungan dan rapat kerja** telah disusun dan dilaporkan tepat waktu sesuai target. Hal ini menunjukkan keberhasilan mekanisme dokumentasi dan pelaporan berbasis pelayanan publik dan kelembagaan.

Dukungan ASN dan Kinerja Internal

- ⊙ Hak keuangan ASN, administrasi pelaksanaan tugas, serta kebutuhan logistik dan peralatan kantor seluruhnya terpenuhi 100%, mencerminkan ketertiban manajemen internal yang menopang kualitas pelayanan eksternal.
- ⊙ **Pelatihan aparatur**, penyediaan sarana penunjang kerja, serta pengelolaan sarana prasarana seperti kendaraan dan gedung yang dipelihara secara baik, turut berkontribusi dalam menjaga mutu pelayanan yang berkelanjutan.

Akurasi Perencanaan dan Evaluasi

- ⊙ Penyusunan dokumen Renstra, RKA-SKPD, serta laporan evaluasi kinerja dilakukan sesuai jadwal, mendukung pencapaian nilai SAKIP “B” secara konsisten.
- ⊙ Persentase ketercapaian IKU, baik tingkat kelembagaan maupun bidang urusan, berada pada level **100%**, menandakan keselarasan antara perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan Badan Penghubung Daerah selama tahun 2024–2025 didukung oleh perencanaan anggaran yang terstruktur, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Pengelolaan pendanaan dilakukan sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas, guna menjamin kesinambungan program penghubung, promosi daerah, dan fasilitasi kelembagaan antar wilayah.

Seluruh alokasi anggaran pelayanan dirancang untuk mendukung indikator kinerja program dan kegiatan, termasuk capaian output seperti laporan kelembagaan, promosi produk unggulan, serta dukungan sarana prasarana operasional. Tingkat realisasi anggaran menunjukkan konsistensi dengan target Renstra, baik dari sisi serapan belanja maupun kesesuaian terhadap rencana kerja tahunan perangkat daerah.



Pencapaian kinerja anggaran tidak hanya mencerminkan keberhasilan administratif, namun juga menjadi indikator strategis terhadap kinerja pelayanan publik dan kualitas dukungan kelembagaan daerah. Ulasan ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang pola belanja, rasio realisasi terhadap target, serta dampak langsung dari penggunaan anggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan Badan Penghubung Daerah.

Tabel 2.8.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2025

Program Kegiatan dan Sub	ANGGARAN			REALISASI		RASIO REALISASI	
	2024	2025	2026	2024	2025	2024	2025
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	6.976.626.591	8.930.335.973	10.755.244.144	6.689.241.460	8.930.335.973	96%	100%
Pelaksanaan Pelayanan	6.976.626.591	8.930.335.973	10.755.244.144	6.689.241.460	8.930.335.973	96%	100%
Penghubung							
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	1.840.791.836	2.340.744.554	2.796.971.597	1.076.012.116	2.340.744.554	58%	100%
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1.234.586.195	1.731.238.913	2.187.465.956	1.514.872.334	1.731.238.913	123%	100%
Peningkatan Fasilitas Promosi Produk	1.080.200.000	1.547.652.718	2.003.879.761	1.482.399.578	1.547.652.718	137%	100%
Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya							
Koordinasi dan Sinkronisasi	2.821.048.560	3.310.699.788	3.766.926.830	2.821.048.560	3.310.699.788	100%	100%
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.575.936.607	12.084.292.584	12.446.821.361	11.715.008.236	12.084.292.584	101%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan	368.892.000	550.000.000	565.000.000	368.892.000	550.000.000	100%	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
Penyusunan Dokumen Perencanaan	25.000.000	200.000.000	205.000.000	25.000.000	200.000.000	100%	100%
Perangkat Daerah							
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	142.376.000	200.000.000	205.000.000	142.376.000	200.000.000	100%	100%
RKA- SKPD							
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	176.516.000	75.000.000	80.000.000	176.516.000	75.000.000	100%	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	75.000.000	75.000.000	25.000.000	75.000.000	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.297.888.309	3.391.000.500	3.770.000.000	3.297.888.309	3.391.000.500	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.063.066.799	3.151.000.500	3.500.000.000	3.063.066.799	3.151.000.500	100%	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	199.821.510	200.000.000	220.000.000	199.821.510	200.000.000	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.000.000	40.000.000	50.000.000	35.000.000	40.000.000	100%	100%



Program Kegiatan dan Sub	ANGGARAN			REALISASI		RASIO REALISASI	
	2024	2025	2026	2024	2025	2024	2025
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000	250.000.000	220.000.000	250.000.000	250.000.000	100%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	100%	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	100.000.000	120.000.000	100.000.000	100.000.000	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	446.951.066	630.000.000	544.000.000	446.951.066	630.000.000	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	230.000.000	110.000.000	80.000.000	230.000.000	100%	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000	200.000.000	210.000.000	200.000.000	200.000.000	100%	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	50.000.000	60.000.000	75.000.000	50.000.000	100%	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	50.000.000	60.000.000	35.000.000	50.000.000	100%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.951.066	100.000.000	104.000.000	56.951.066	100.000.000	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.189.800.000	1.200.000.000	750.000.000	2.189.800.000	1.200.000.000	100%	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.990.000.000	400.000.000	250.000.000	1.990.000.000	400.000.000	100%	100%
Pengadaan Mabel	199.800.000	800.000.000	500.000.000	199.800.000	800.000.000	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.508.279.695	3.813.292.084	4.000.000.000	2.508.279.695	3.813.292.084	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	878.070.185	984.766.434	1.000.000.000	878.070.185	984.766.434	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.430.209.510	2.628.525.650	2.800.000.000	1.430.209.510	2.628.525.650	100%	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.514.125.537	2.250.000.000	2.597.821.361	2.514.125.537	2.250.000.000	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	880.550.590	600.000.000	620.000.000	880.550.590	600.000.000	100%	100%
Pemeliharaan Mebel	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0%	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000.000	600.000.000	650.000.000	500.000.000	600.000.000	100%	100%



Program Kegiatan dan Sub	ANGGARAN			REALISASI		RASIO REALISASI	
	2024	2025	2026	2024	2025	2024	2025
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.133.574.947	1.000.000.000	1.277.821.361	1.133.574.947	1.000.000.000	100%	100%

Selama dua tahun pelaksanaan, program dan kegiatan pelayanan Badan Penghubung Daerah didukung oleh alokasi anggaran yang terarah dan terealisasi dengan tingkat efektivitas tinggi. Total anggaran Program Pelayanan Penghubung sebesar Rp6,98 miliar (2024) dan Rp8,93 miliar (2025), dengan rasio realisasi mencapai 96% pada tahun 2024 dan 100% di tahun 2025. Capaian ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan pelayanan dengan perencanaan fiskal yang solid.

Kinerja pendanaan pada sub-kegiatan menunjukkan pola realisasi yang sangat optimal:

- ⦿ Sub-kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung dan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat mencapai rasio realisasi 100% dan bahkan >100% di tahun 2024, menandakan respons adaptif terhadap tuntutan kelembagaan.
- ⦿ Kegiatan Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya menunjukkan rasio realisasi 137% pada tahun 2024, yang mengindikasikan peningkatan intensitas kegiatan strategis di bidang promosi daerah.
- ⦿ Seluruh kegiatan pelayanan publik untuk aparatur dan masyarakat menunjukkan rasio realisasi sempurna di tahun 2025, mencerminkan penyesuaian program dengan kebutuhan aktual secara tepat guna.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, anggaran sebesar Rp11,58 miliar (2024) dan Rp12,08 miliar (2025) telah terealisasi masing-masing sebesar 101% dan 100%, mencerminkan kapasitas keuangan yang mendukung administratif dan operasional perangkat daerah secara menyeluruh. Penyediaan jasa, pemeliharaan aset, pengadaan sarana, dan penyelenggaraan kegiatan kelembagaan seluruhnya mencapai tingkat realisasi penuh.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berorientasi hasil, Badan Penghubung Daerah menetapkan *kelompok sasaran pelayanan* sebagai pijakan utama dalam penyusunan strategi dan pelaksanaan program. Penetapan kelompok sasaran ini selaras dengan kebijakan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, yang mengamanatkan identifikasi spesifik terhadap penerima manfaat program/kegiatan perangkat daerah.

Kelompok sasaran pelayanan Badan Penghubung Daerah diklasifikasikan berdasarkan peran, kebutuhan, dan kedekatan fungsional terhadap tugas-tugas perangkat daerah. Sasaran tersebut meliputi aparatur pemerintah, mitra kerja antar daerah, masyarakat umum, serta entitas kelembagaan yang membutuhkan fasilitasi, promosi, dan dukungan koordinatif lintas wilayah.



Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan perangkat daerah menysasar secara tepat kelompok penerima manfaat, serta dapat dievaluasi berdasarkan ketercapaian output dan outcome yang relevan.



Tabel 2.9.
Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Nama Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran Utama	Bentuk Pelayanan	Output/Outcome yang Diharapkan
1	Pelayanan Penghubung antar Pemerintah Daerah dan Pusat	Pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi/ kabupaten/kota	Fasilitasi koordinasi, penyediaan informasi	Dokumen koordinasi, laporan sinkronisasi
2	Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah	Masyarakat umum, komunitas budaya, pelaku UMKM	Pameran, publikasi, jejaring kemitraan	Peningkatan citra daerah, akses promosi
3	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	ASN, pegawai lintas daerah, mitra kerja kelembagaan	Administrasi, logistik, fasilitasi kegiatan	Dokumentasi kegiatan, laporan pelayanan
4	Fasilitasi Kunjungan Kerja dan Penerimaan Tamu	Mitra daerah, institusi nasional, pemangku kepentingan	Logistik kunjungan, pelayanan akomodasi	Laporan fasilitasi kunjungan dan tindak lanjut
5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Operasional	ASN, unit pelayanan internal perangkat daerah	Pemeliharaan aset, penyediaan fasilitas kerja	Sarana dalam kondisi baik, kelancaran operasional
6	Pendidikan dan Pelatihan ASN berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur sipil negara	Workshop, bimbingan teknis, pelatihan	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas koordinatif, fasilitatif, dan promotif, Badan Penghubung Daerah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak baik lintas instansi, lintas sektor, maupun lintas wilayah. Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pelayanan, memperluas jangkauan informasi, serta mendorong pertukaran praktik baik antar entitas pemerintahan dan masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan *Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025*, perangkat daerah wajib mengidentifikasi dan menetapkan mitra pelayanan yang relevan sebagai bagian dari strategi pencapaian kinerja. Oleh karena itu, Badan Penghubung Daerah menetapkan daftar mitra perangkat daerah dan institusi terkait yang terlibat aktif dalam pelaksanaan pelayanan selama periode 2025–2029. Mitra ini mencakup instansi pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota, lembaga budaya, dan pihak swasta pendukung promosi daerah.

Kemitraan ini bersifat kolaboratif dan adaptif, mendukung pelaksanaan program seperti promosi produk unggulan, pelestarian budaya, fasilitasi kunjungan kerja, pengelolaan informasi lintas daerah, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur dan masyarakat.



Tabel 2.10.
Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
K/L	1. Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat 2. Koordinasi pusat-daerah 3. Pertukaran informasi antar provinsi 4. Sinergi program & kegiatan daerah 5. Integrasi perencanaan 6. Promosi dan pelestarian seni budaya 7. Dukungan layanan komunikasi & publikasi 8. Kemitraan sosial dan budaya 9. Publikasi dan eksposur pelayanan 10. Dukungan fasilitasi internal pemerintah	Koordinasi Antar Kementerian/ Lembaga
FORKAPPSI (Forum Komunikasi Pemerintah Penghubung Seluruh Indonesia)		Wadah komunikasi dan koordinasi antar Badan Penghubung Provinsi se- Indonesia Koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan
Perkumpulan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (di luar wilayah Provinsi Kepri)		Data Masyarakat Perantau Asal Provinsi Kepulauan Riau; Koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan
Forum Pelajar dan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau (di luar wilayah Provinsi Kepri)		Data Mahasiswa Asal Provinsi Kepulauan Riau; Koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan
Dinas PTSP		Menyediakan Materi Promosi Peluang Investasi Koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan
Dinas Pariwisata		Menyediakan Materi Promosi Potensi Pariwisata Koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan
Biro Kesra		Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kepri (di luar wilayah Provinsi Kepri)
Badan Kesbangpol		Koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan
Diskominfo		Publikasi Kegiatan
Swasta (Assosiasi Pengusaha Lokal/ Asing)		Memperluas jaringan atau hubungan dengan para pengusaha Koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan
Perwakilan Negara Sahabat/ Kedutaan Asing		Koordinasi Hubungan Internasional

2.6. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam penguatan hubungan antardaerah dan fasilitasi kelembagaan, Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau memegang peran penting dalam pelaksanaan berbagai bentuk kerja sama daerah. Kerja sama ini meliputi hubungan horizontal antarprovinsi dan antarkabupaten/kota, serta vertikal dengan instansi pemerintah pusat. Dalam konteks pelayanan publik, promosi potensi daerah, dan

pertukaran praktik baik, kerja sama tersebut dijalankan secara fungsional, tematik, dan berbasis kebutuhan aktual lintas wilayah.

Seluruh kerja sama yang menjadi tanggung jawab Badan Penghubung diarahkan untuk mendukung:

- ⦿ Sinkronisasi pelaksanaan program pelayanan penghubung antardaerah
- ⦿ Promosi produk unggulan, budaya lokal, dan investasi daerah
- ⦿ Fasilitasi kunjungan kerja serta pertukaran informasi dan data kelembagaan

Kerja sama ini dilaksanakan dalam bentuk nota kesepahaman, perjanjian kerja sama antar daerah, forum koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan bersama. Efektivitas kerja sama diukur melalui dokumen pelaporan, tingkat keterlibatan mitra, serta dampak program pelayanan terhadap peningkatan akses dan kualitas layanan publik.

Tabel 2.11.

Mitra Kerja Sama Daerah – Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau

No.	Jenis Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Bentuk Implementasi	Output yang Diharapkan
1	Kerja Sama Antarprovinsi	Provinsi tetangga (Sumatera, Kalimantan, Riau Daratan)	Pertukaran informasi, promosi, fasilitasi kunjungan	Jejaring promosi dan diplomasi daerah
2	Kerja Sama Antarkabupaten/Kota	Pemerintah kab/kota di Kepri dan daerah tujuan kerja	Sinkronisasi pelayanan penghubung dan penerimaan tamu	Laporan kunjungan dan koordinasi kegiatan kelembagaan
3	Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat	Kementerian Dalam Negeri, Kemenparekraf, Bappenas	Koordinasi kebijakan, promosi nasional, evaluasi pelayanan	Harmonisasi program pusat-daerah
4	Kerja Sama Tematik Promosi	Dinas Pariwisata, UMKM, Komunitas Budaya	Festival, pameran, kemitraan produk unggulan	Promosi terintegrasi dan pelestarian budaya
5	Kerja Sama Informasi dan Dokumentasi	Dinas Kominfo, Biro Humas Pemerintah Daerah	Publikasi digital, sistem informasi pelayanan	Akses kanal informasi penghubung lintas wilayah
6	Kerja Sama Dukungan Kelembagaan	Bappeda, BPKAD, Sekretariat Daerah, instansi penunjang	Penyusunan dokumen, pelaporan, fasilitasi anggaran	Efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pelayanan

2.7. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan fungsi koordinatif, fasilitatif, dan promotif antar wilayah, Badan Penghubung Daerah menghadapi berbagai tantangan sistemik yang berdampak terhadap efektivitas pelayanan publik lintas daerah. Permasalahan tersebut timbul dari keterbatasan sumber daya, belum optimalnya sinergi kelembagaan, serta dinamika kebijakan pusat-daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Permasalahan pelayanan tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga mencakup aspek substantif yang mempengaruhi capaian indikator kinerja, tingkat kepuasan masyarakat, serta kualitas hubungan antar institusi pemerintah. Untuk itu, diperlukan pemetaan permasalahan yang tajam dan terukur, agar strategi intervensi yang dirumuskan dalam Renstra mampu menysasar akar penyebab dan menghasilkan solusi yang berdampak nyata.

Identifikasi dan klasifikasi permasalahan berikut disusun berdasarkan evaluasi internal dan hasil koordinasi lintas OPD:

Tabel 2.12.

Pemetaan Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kualitas Layanan Badan Penghubung Daerah serta Kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	Kualitas Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat belum optimal	1. Kurang tersedianya SDM sesuai kompetensi yang diperlukan, khususnya dalam bidang Hubungan Antar Lembaga. 2. Fragmentasi koordinasi lintas instansi 3. Belum terstandarnya mekanisme pelayanan antarwilayah 4. Kualitas dokumentasi pelayanan yang belum konsisten dan akuntabel 5. Keterbatasan sistem informasi dan digitalisasi pelayanan penghubung 6. Ketidakterpaduan pelayanan kelembagaan dan promosi potensi daerah 7. Rendahnya keterlibatan masyarakat dan komunitas dalam pelayanan kelembagaan

b. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada Potensi dan Permasalahan,

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

1) Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau antara lain sebagai berikut:

a) Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

b) Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

c) Disrupsi Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence* (AI), *Distributed Ledger Technology* (DLT), *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation* (RPA), *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, 3D, dan *Future Technologies*. Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik.

d) Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan.

e) Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

2) Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga

Sebagai bagian dari upaya integrasi perencanaan daerah dengan perencanaan nasional, Badan Penghubung Daerah melakukan telaah terhadap Rencana Strategis (Renstra) sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Telaah ini bertujuan untuk menjamin konsistensi arah kebijakan, keselarasan program prioritas, serta efektivitas pelaksanaan pelayanan penghubung, promosi daerah, dan fasilitasi kelembagaan lintas wilayah.

Hasil telaah menunjukkan bahwa program dan kegiatan Kementerian/Lembaga, khususnya yang tercantum dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, memiliki titik temu strategis dengan pelayanan Badan Penghubung Daerah, antara lain dalam hal:

- ⊙ Sinkronisasi kebijakan antardaerah dan pusat;

- ⊙ Promosi potensi daerah dalam kerangka penguatan identitas budaya nasional dan investasi;
- ⊙ Peningkatan kualitas komunikasi publik dan layanan informasi;
- ⊙ Dukungan terhadap tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah.

Telaah ini menghasilkan rumusan sinkronisasi arah kebijakan, pemetaan kolaborasi lintas instansi, serta penyesuaian program/kegiatan perangkat daerah agar selaras dengan agenda nasional yang bersifat indikatif dan prioritas.

Secara khusus, Badan Penghubung Daerah menetapkan bahwa prioritas daerah dalam hal penguatan fungsi pelayanan penghubung, fasilitasi kelembagaan, dan pengelolaan informasi publik akan diarahkan untuk mendukung pencapaian target Renstra Kementerian/Lembaga sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

3) Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan promosi lintas wilayah, Badan Penghubung Daerah turut bertanggung jawab dalam mendukung arah pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang berkelanjutan. Telaah terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025–2029 menjadi acuan penting dalam memastikan bahwa seluruh program pelayanan yang dirumuskan selaras dengan isu, potensi, dan daya dukung lingkungan hidup wilayah kepulauan.

Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasi sejumlah isu strategis seperti:

- Penurunan kualitas lingkungan pesisir dan maritim akibat tekanan industri dan alih fungsi lahan;
- Kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi di wilayah kepulauan;
- Ketimpangan akses pelayanan dan infrastruktur antar pulau;
- Kurangnya integrasi antara perencanaan sektoral dengan tata kelola lingkungan dan sosial budaya lokal.

Badan Penghubung Daerah menindaklanjuti hasil telaah KLHS dengan mengarahkan program-program pelayanan agar:

- a. Mendukung promosi produk unggulan dan budaya lokal yang ramah lingkungan dan berbasis kearifan wilayah;
- b. Menyampaikan informasi lingkungan strategis dan potensi daya dukung wilayah kepada pemangku kepentingan nasional;
- c. Memfasilitasi kerja sama daerah lintas sektor yang memperhatikan aspek mitigasi risiko dan adaptasi iklim;

- d. Menyusun mekanisme pelayanan kelembagaan yang responsif terhadap keberlanjutan sarana operasional dan logistik antar wilayah.

Dengan demikian, Renstra Badan Penghubung Daerah tidak hanya mencerminkan integrasi administratif dan kelembagaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah secara sistemik dan lintas fungsi.

4) Telaahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam pelayanan antardaerah, promosi potensi lokal, dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, Badan Penghubung Daerah telah melakukan telaahan menyeluruh terhadap dokumen **RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029**. Telaahan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi arah pembangunan jangka menengah daerah dengan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah.

RPJMD 2025–2029 menetapkan visi pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan daya saing wilayah kepulauan, pemerataan akses pelayanan publik, dan penguatan identitas budaya lokal sebagai elemen strategis pembangunan daerah. Hasil telaah menunjukkan bahwa terdapat sejumlah keselarasan substantif antara arah kebijakan RPJMD dengan mandat tugas Badan Penghubung Daerah, antara lain:

- ⊙ **Tujuan dan Sasaran RPJMD** yang menekankan penguatan konektivitas antarwilayah, peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan, serta promosi unggulan daerah selaras dengan sasaran Renstra Badan Penghubung dalam hal fasilitasi koordinasi, kunjungan kerja, dan promosi daerah di tingkat nasional.
- ⊙ **Program Prioritas** RPJMD yang mencakup penguatan tata kelola pemerintahan dan dukungan kelembagaan, terintegrasi dengan program pelayanan penghubung dan dukungan penyediaan sarana prasarana operasional lintas daerah.
- ⊙ **Indikator Kinerja Daerah** RPJMD yang berfokus pada kepuasan pelayanan publik, kualitas tata kelola, dan peningkatan citra daerah, menjadi acuan pengembangan indikator Renstra Badan Penghubung di level outcome dan output.

Telaah ini menghasilkan rumusan harmonisasi program, penyesuaian sasaran, serta strategi pelaksanaan pelayanan perangkat daerah yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD. Badan Penghubung Daerah menetapkan komitmen untuk mendukung penuh visi pembangunan jangka menengah daerah melalui optimalisasi fungsi pelayanan kelembagaan, promosi potensi unggulan, dan fasilitasi kolaborasi lintas wilayah sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang terintegrasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang

bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

a) Belum Optimalnya Pengarusutamaan Budaya Melayu

Sebagai daerah dengan jejak sejarah dan akar budaya Melayu yang kental, permasalahan pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu tema besar dalam pembangunan daerah. Pemilihan unsur kebudayaan dalam pemuatan visi pembangunan daerah telah menjadi konsensus tekstual yang dijaga sejak Provinsi Kepulauan Riau berdiri. Sebagai Provinsi yang berbasiskan kepada budaya Melayu, maka pengarusutamaan budaya Melayu menjadi sangat penting di dalam penerapannya.

Berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pengarusutamaan budaya Melayu, diantaranya sosialisasi perda budaya, pengusulan karya ilmiah dan kajian dalam penetapan warisan budaya tak benda, minimnya upaya pemugaran cagar budaya dan penglibatan para pelaku atau unsur masyarakat. Selain itu, penglibatan para pakar sejarah (sejarawan) dalam pembangunan kebudayaan belum mendapatkan apresiasi yang optimal dimana belum tersedianya dukungan sertifikasi yang optimal, termasuk dukungan terhadap para pakar yang menjadi Tim Ahli Cagar Budaya maupun pemenuhan kecukupan Juru Pelihara dalam pelestarian cagar budaya. Tersedianya sarana prasarana ikonik seperti Museum Negeri di tingkat Provinsi Kepulauan Riau menjadi penting untuk dipenuhi, terutama dikaitkan dengan masih rendahnya dimensi budaya literasi dalam pemenuhan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kepulauan Riau.

b) Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola

Meningkatnya Indeks RB tahun 2024 memperoleh angka 82,47 (A). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Angka tersebut masih dapat ditingkatkan, sehingga diperlukan upaya nyata untuk memperkuat perbaikan dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau.

Sejumlah permasalahan yang terangkum dalam evaluasi kinerja OPD-OPD yang berkaitan langsung dengan implikasi tata Kelola pemerintahan, di antaranya seperti optimalisasi Penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Internal) di masing-masing OPD, komitmen respon terhadap temuan dan rekomendasi lembaga pemeriksa yang masih rendah, dan belum terwujudnya secara maksimal keterbukaan unit pelayanan publik. Di samping itu, permasalahan tata kelola pemerintahan juga tidak terlepas dari isu-isu yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan aset, bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi problem sertifikasi aset bagi tanah milik daerah. Yang tidak kalah pentingnya termasuk bagaimana memastikan

setiap perangkat daerah dapat memahami penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangannya di masing-masing Perangkat Daerah.

Perbaikan tata kelola pemerintahan juga tidak dapat dipisahkan dari faktor personalia atau SDM aparatur pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Pengembangan kompetensi ASN masih terbatas, sehingga masih terdapat capaian ASN yang belum mengikuti pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ASN juga terkendala oleh keberadaan sarana prasarana diklat yang tidak mendukung. Seterusnya, permasalahan yang terkait dengan tata Kelola pemerintahan juga dapat bermuara pada belum terpenuhinya standar kesesuaian kualifikasi dalam hal penempatan ASN, pembinaan karir pejabat fungsional dan belum optimalnya penilaian kompetensi bagi seluruh PNS.

Dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan tidak terlepas dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan nilai Indeks SPBE baru mencapai 3,05%. Provinsi Kepulauan Riau perlu memperkuat penerapan manajemen dan audit TIK yang terdapat pada domain manajemen SPBE dikarenakan masih memperoleh skor terendah jika dibandingkan dengan tiga domain utama lainnya.

5) Potensi Daerah

Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kelembagaan yang unik dan strategis sebagai simpul koordinasi antarpemerintah, fasilitator promosi daerah, dan penggerak diplomasi regional. Dalam konteks wilayah kepulauan yang tersebar dan berbatasan langsung dengan negara lain, keberadaan Badan Penghubung menjadi krusial dalam memperkuat integrasi layanan pemerintahan, memperluas jejaring kerja sama, dan mengangkat potensi lokal ke tingkat nasional dan internasional.

Potensi utama Badan Penghubung terletak pada beberapa aspek berikut:

- ⊙ **Fungsi Fasilitatif dan Representatif:** Kemampuan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra strategis, baik dalam urusan kelembagaan, kegiatan kunjungan kerja, maupun diplomasi antarwilayah.
- ⊙ **Promosi Potensi Daerah:** Memiliki kapasitas untuk mengangkat produk unggulan, seni budaya, dan kekayaan maritim Kepulauan Riau melalui berbagai kegiatan promosi terpadu.
- ⊙ **Mobilitas dan Konektivitas Layanan:** Dukungan terhadap pengelolaan kunjungan, fasilitasi kegiatan, serta logistik antarwilayah menjadi modal penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan.
- ⊙ **Infrastruktur Operasional:** Ketersediaan sarana, prasarana, serta dokumen kelembagaan yang lengkap memberi daya dukung kuat bagi pelaksanaan pelayanan lintas daerah.
- ⊙ **Kemitraan dan Jejaring Kerja:** Potensi membangun sinergi dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah lain, komunitas budaya, serta sektor swasta mendukung kerja sama multi-level yang adaptif dan produktif.



Renstra 2025–2029 akan mengarahkan potensi tersebut agar dimaksimalkan melalui penyusunan strategi pelayanan berbasis kolaborasi, promosi berkelanjutan, dan dokumentasi akuntabel. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan visioner, Badan Penghubung Daerah diharapkan menjadi katalisator pembangunan daerah yang inklusif, dinamis, dan representatif di panggung nasional.

Tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.13.

Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a. Fungsi Fasilitatif dan Representatif: Kemampuan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra strategis, baik dalam urusan kelembagaan, kegiatan kunjungan kerja, maupun diplomasi antarwilayah. b. Promosi Potensi Daerah: Memiliki kapasitas untuk mengangkat produk unggulan, seni budaya, dan kekayaan maritim Kepulauan Riau melalui berbagai kegiatan promosi terpadu. c. Mobilitas dan Konektivitas Layanan: Dukungan terhadap pengelolaan kunjungan, fasilitasi kegiatan, serta logistik antarwilayah menjadi modal penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan. d. Infrastruktur Operasional: Ketersediaan sarana, prasarana, serta dokumen kelembagaan yang lengkap memberi daya dukung kuat bagi pelaksanaan pelayanan lintas daerah. e. Kemitraan dan Jejaring Kerja: Potensi membangun sinergi dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah lain, komunitas budaya, serta sektor swasta mendukung kerja sama multi-level yang adaptif dan produktif.	Belum Optimalnya Kualitas Layanan Badan Penghubung Daerah serta Kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	a. Minimnya integrasi kearifan lokal dalam pelayanan publik b. Belum optimalnya komunikasi lintas OPD terkait isu lingkungan c. Keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi untuk edukasi lingkungan	a. Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. b. Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. c. Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. d. Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota.	a. Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau (Asta Cita 4 RPJMN 2025-2029) b. Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati (Asta Cita 4 RPJMN 2025-2029) c. Ketahanan Pangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan d. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	a. Kesenjangan akses antar pulau b. Mobilitas dan konektivitas lintas daerah c. Isu perbatasan dan diplomasi regional d. Promosi potensi daerah dalam kemitraan nasional	a. Peningkatan koordinasi dan penyebaran informasi untuk pengembangan potensi Provinsi Kepulauan Riau di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta. b. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum optimal. c. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia/Aparatur belum optimal. d. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran dan evaluasi belum optimal.

Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau disajikan sebagai berikut:

1. **Peningkatan koordinasi dan penyebaran informasi untuk pengembangan potensi Provinsi Kepulauan Riau di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta.**

Pelaksanaan hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah Pemerintah Pusat, dengan pihak swasta, masyarakat Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta serta peningkatan pengembangan potensi daerah Provinsi Kepulauan Riau di bidang ekonomi, pariwisata dan budaya di Jakarta.

2. **Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum optimal.**

Dalam memberikan dukungan pelayanan kepada pasien/tamu wisma, dan pejabat pimpinan yang melaksanakan tugas dinas ke Jakarta harus didukung adanya sarana dan prasarana yang bermutu baik, representatif dan berdaya saing.

3. **Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia/Aparatur belum optimal.**

Ketersediaan sumber daya manusia/aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas masih rendah. Dari segi kualitas pegawai Badan Penghubung belum mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dari segi kuantitas, jumlah pegawai yang ada masih sangat kurang dibandingkan dengan beban pekerjaan yang ditangani.

4. **Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran dan evaluasi belum optimal.**

Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sistem informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pelayanan perangkat daerah yang konsisten dan transparan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029

Tujuan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 adalah untuk mewujudkan pelayanan penghubung daerah yang terpadu, efektif, dan responsif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, promosi potensi daerah, serta fasilitasi kelembagaan antar wilayah. Tujuan ini menjadi arah utama dalam penyusunan sasaran, program, dan kegiatan perangkat daerah secara berkelanjutan selama periode lima tahun.

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah, strategi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya, serta dinamika lingkungan strategis yang memengaruhi kinerja pelayanan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029

Sasaran Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai turunan langsung dari tujuan strategis perangkat daerah, serta merupakan penjabaran operasional atas arah pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

Sasaran ini mencerminkan fokus pelayanan kelembagaan dan representasi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi, responsif, dan berbasis potensi lokal wilayah kepulauan.

Visi Provinsi Kepulauan Riau yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah “KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA”

Sesuai dengan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau, melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, yang dituntut harus mampu menghasilkan pelayanan publik dan kelembagaan bagi aparaturnya dan masyarakat yang optimal

Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau berperan dalam mendukung misi ke-4 yaitu “Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan”, Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital, dengan sasaran (1) Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat, (2) Meningkatnya ketenteraman dan

ketertiban, (3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan, (4) Meningkatnya kualitas dan kinerja ASN, (5) Meningkatnya transformasi digital daerah, dan (6) Meningkatnya Perkembangan Demokrasi Pemerintahan, yang selanjutnya diterjemahkan menjadi tujuan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan sasaran RPJMD yang relevan.

Sedangkan dalam perumusan sasaran strategis didasarkan pada kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program serta memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Perangkat Daerah yang mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua program;
2. Dirumuskan dengan mengacu sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMD sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah;
3. Memiliki sebab akibat (*causality*) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD;
4. Dirumuskan dengan jelas dan terukur dan dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1.

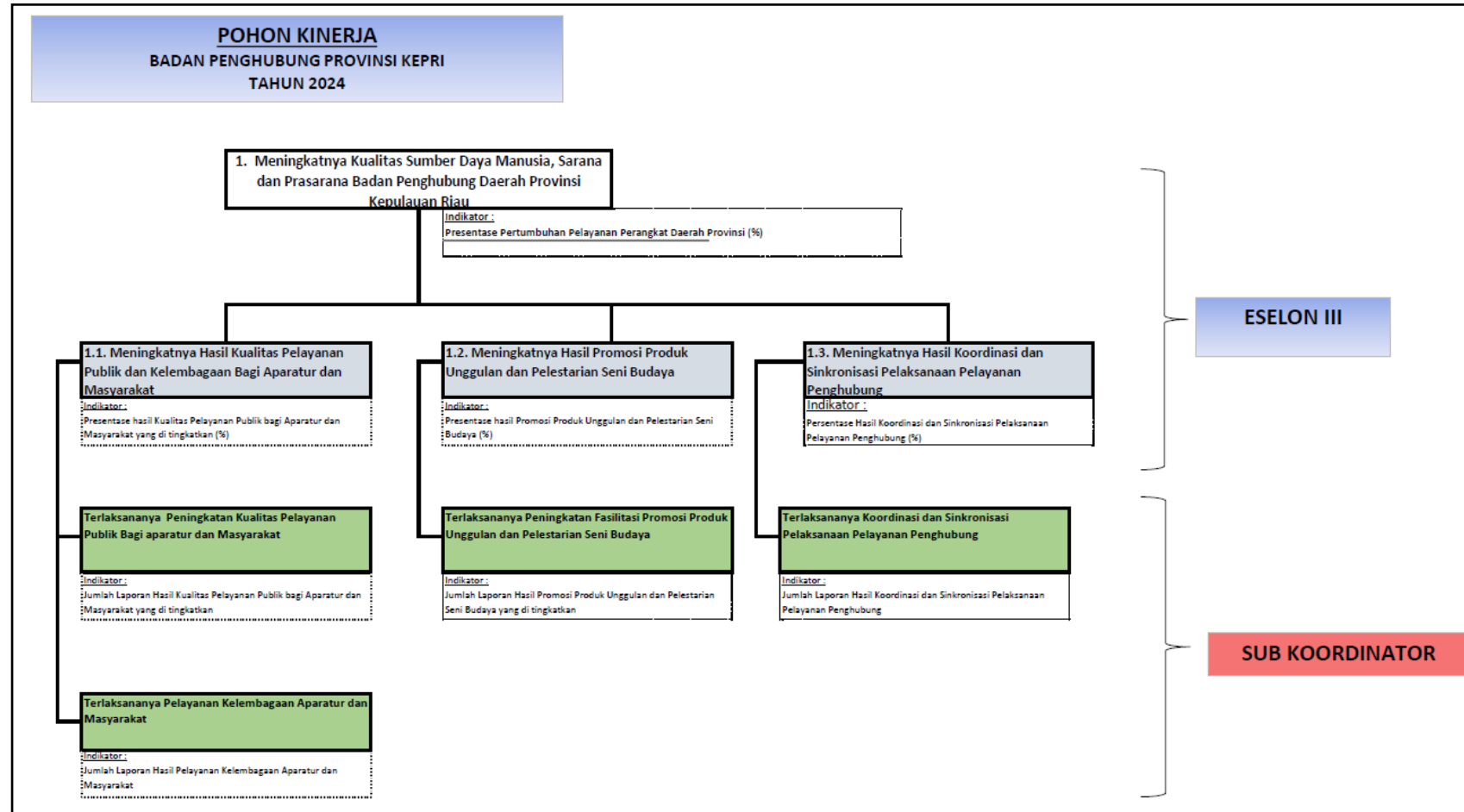
Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah											
- Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,26	4,30	4,33	4,37	4,40	4,44	4,47	
		Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Pelayanan Publik Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Hasil Pelayanan Penghubung (%)	0	79,07	79,41	79,76	80,27	80,61	80,95	

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai pohon kinerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara *input*, *output*, *outcome*, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

Gambar 3.

POHON KINERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN RIAU



3.3. Strategi Perangkat Daerah

Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam periode Renstra 2025–2029 difokuskan pada upaya sistematis untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat fungsi kelembagaan, serta memperluas jangkauan promosi dan koordinasi lintas wilayah. Perumusan strategi dilakukan berdasarkan hasil telaah RPJMD, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga, serta identifikasi isu strategis dan pemetaan kelompok sasaran pelayanan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra, perangkat daerah menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Strategi Pelayanan Kelembagaan dan Penghubung Antar Instansi
 - ⊙ Menyusun dan menyempurnakan mekanisme koordinasi dan fasilitasi kunjungan kerja
 - ⊙ Mengembangkan sistem pelayanan terpadu lintas OPD dan lintas wilayah
 - ⊙ Meningkatkan kualitas dokumentasi kelembagaan dan pelaporan pelayanan
2. Strategi Promosi Daerah dan Pelestarian Budaya Lokal
 - ⊙ Menyelenggarakan program promosi produk unggulan secara tematik dan multikanal
 - ⊙ Mengintegrasikan pelestarian seni budaya ke dalam kegiatan penghubung nasional
 - ⊙ Meningkatkan sinergi dengan komunitas lokal, media, dan mitra promosi
3. Strategi Koordinasi Lintas Daerah dan Pemerintah Pusat
 - ⊙ Memfasilitasi kerja sama daerah dengan instansi pusat dan pemerintah provinsi lain
 - ⊙ Menyelenggarakan forum koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kegiatan penghubung
 - ⊙ Meningkatkan diplomasi antardaerah melalui kunjungan kerja dan tukar praktik baik
4. Strategi Penguatan Dukungan Operasional dan Sarana Prasarana
 - ⊙ Menata dan memelihara aset operasional secara berkelanjutan
 - ⊙ Menyediakan fasilitas pendukung pelayanan yang sesuai dengan standar kelembagaan
 - ⊙ Meningkatkan efisiensi administrasi dan logistik kegiatan pelayanan
5. Strategi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - ⊙ Mengembangkan sistem informasi penghubung berbasis digital dan web interaktif
 - ⊙ Menyusun konten promosi dan dokumentasi pelayanan secara strategis dan adaptif
 - ⊙ Mendorong keterbukaan informasi publik dalam mendukung citra dan eksistensi daerah

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada periode 2025–2029 difokuskan untuk memperkuat peran strategis perangkat daerah sebagai simpul koordinasi, fasilitator kelembagaan, dan promotor potensi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis wilayah kepulauan.

Perumusan arah kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau;
- Hasil telaah KLHS RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga terkait, dan isu strategis regional;
- Evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya;
- Dinamika kebutuhan pelayanan lintas daerah, kelembagaan ASN, dan promosi budaya lokal.

Adapun arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Kelembagaan Antar Wilayah

Meningkatkan kualitas fasilitasi koordinasi, dokumentasi kelembagaan, serta sinkronisasi kegiatan pelayanan penghubung antar instansi pemerintah pusat, provinsi lain, dan kabupaten/kota.

2. Optimalisasi Promosi Daerah dan Pelestarian Identitas Budaya Kepulauan

Menyelenggarakan promosi produk unggulan dan seni budaya secara tematik, kolaboratif, dan terintegrasi dengan program prioritas daerah serta kemitraan pusat-daerah.

3. Pemenuhan Dukungan Logistik dan Sarana Operasional Pelayanan

Menata dan memperbarui sarana prasarana penghubung, termasuk kendaraan dinas, fasilitas pelayanan tamu, dan perlengkapan promosi yang mendukung mobilitas pelayanan antar wilayah.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administratif dan Kelembagaan ASN

Menjamin terpenuhinya hak dan fasilitas pendukung ASN, termasuk pengelolaan administrasi kepegawaian dan penyusunan laporan kinerja serta dokumen kelembagaan secara akuntabel.

5. Pengembangan Sistem Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Penghubung

Membangun sistem informasi pelayanan penghubung berbasis digital, memperkuat fungsi publikasi dan diseminasi data kelembagaan, serta mendukung keterbukaan informasi publik.

6. Pemantapan Jejaring dan Kerja Sama Antar Daerah



Memfasilitasi kerja sama daerah melalui nota kesepahaman, forum koordinasi lintas provinsi, serta diplomasi daerah dalam rangka memperkuat posisi strategis Provinsi Kepulauan Riau di tingkat nasional.

Dengan arah kebijakan tersebut, Badan Penghubung Daerah berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau dan memperkuat eksistensi daerah sebagai wilayah kepulauan yang dinamis, berdaya saing, dan representatif dalam sistem pemerintahan nasional.

Tabel 3.2.

Arah Kebijakan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
1. Perumusan kebijakan Badan Penghubung sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah 2. Penyusunan rencana program kerja Badan Penghubung 3. Penyelenggaraan kerja sama dibidang hubungan antar lembaga 4. Penyelenggaraan pelayanan penunjang terhadap perangkat daerah yang bertugas ke Ibu Kota Negara dan pembinaan masyarakat Kepulauan Riau di Ibu Kota Negara 5. Pengelolaan Anjungan Daerah Kepulauan Riau di Taman Mini Indonesia Indah 6. Pengelolaan Rumah Singgah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 7. Melaksanakan urusan ketatausahaan 8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik 2. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional	1. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Kelembagaan Antar Wilayah 2. Optimalisasi Promosi Daerah dan Pelestarian Identitas Budaya Kepulauan 3. Pemenuhan Dukungan Logistik dan Sarana Operasional Pelayanan 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administratif dan Kelembagaan ASN 5. Pengembangan Sistem Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Penghubung 6. Pemantapan Jejaring dan Kerja Sama Antar Daerah



3.5. Penahapan Renstra PD

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.3. Pentahapan Renstra Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Akselerasi pengelolaan Potensi sumber daya manusia, didukung kelembagaan Badan Penghubung Daerah yang efektif dan akuntabel.	Pengembangan Potensi sumber daya Manusia Badan Penghubung Daerah berkualitas dan berkarakter, didukung pelayanan publik yang bermutu.	Penguatan potensi daya saing sumber daya manusia Badan Penghubung Daerah, didukung tata Kelola pemerintahan yang baik.	Pemantapan sumber daya manusia Badan Penghubung Daerah yang unggul, didukung infrastruktur yang berkualitas.	Perwujudan Kualitas pelayanan Badan Penghubung Daerah yang inklusif dan berkelanjutan, serta sumber daya manusia yang produktif dan berbudaya.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode 2025–2029, Badan Penghubung Daerah menyelenggarakan sejumlah program, kegiatan, dan subkegiatan yang terstruktur, terukur, dan berorientasi hasil. Penyelenggaraan bidang urusan ini didasarkan pada kewenangan perangkat daerah dalam pelayanan penghubung antardaerah, promosi potensi unggulan, dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan.

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan merujuk pada:

- ⊙ Tujuan dan Sasaran strategis Renstra perangkat daerah;
- ⊙ Kebijakan nasional dan regional yang berkaitan dengan promosi daerah, diplomasi antarwilayah, dan peningkatan kualitas kelembagaan;
- ⊙ Pemetaan kebutuhan masyarakat dan instansi mitra dalam pelayanan publik lintas wilayah;
- ⊙ Isu strategis daerah dan hasil telaah dokumen perencanaan nasional dan KLHS RPJMD.

Program dan kegiatan dirancang untuk menghasilkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang optimal melalui pencapaian indikator yang mencerminkan efektivitas pelayanan, kualitas promosi, ketepatan pelaporan kelembagaan, dan kelancaran fasilitasi kunjungan antardaerah. Setiap subkegiatan dijabarkan secara rinci, memuat target tahunan, indikator kinerja, serta alokasi pendanaan yang relevan, guna memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang efisien dan terintegrasi.

4.1. Program

Sebagai provinsi kepulauan yang strategis, Kepulauan Riau menghadapi tantangan dan peluang unik dalam penyelenggaraan layanan transportasi yang aman, terjangkau, dan terintegrasi. Program-program yang disusun oleh Badan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau merupakan wujud komitmen dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan logistik.

Setiap program dirancang dengan pendekatan berbasis kebutuhan daerah, mempertimbangkan karakteristik geografis, potensi pelabuhan, serta dinamika transportasi darat, laut, dan udara. Program tahun 2025 hingga 2030 disusun secara berkesinambungan, memastikan adanya kesinambungan arah kebijakan dan konsistensi capaian kinerja.

Tabel 4.1.

PROGRAM BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG					14.667.199.049,06		20.988.274.792,00		20.988.274.792,00		20.988.274.792,00		30.946.274.791,00	
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					11.212.673.748,22		16.075.135.615,00		15.575.135.615,00		15.970.135.029,00		25.928.135.028,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Bidang Penghubung	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	B	11.212.673.748,22	BB	16.075.135.615,00	BB	15.575.135.615,00	A	15.970.135.029,00	A	25.928.135.028,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	0	62,52	64,92		65,04		66,16		67,28		74,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,03	88,01	89		89,4		89,6		89,8		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					3.454.525.300,84		4.913.139.177,00		5.413.139.177,00		5.018.139.763,00		5.018.139.763,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani (%)	12	12	100	3.454.525.300,84	100	4.913.139.177,00	100	5.413.139.177,00	100	5.018.139.763,00	100	5.018.139.763,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau (%)	12	12	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
	Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah (%)	12	12	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengelolaan Penghubung
TOTAL KESELURUHAN					14667199049.06		20988274792.00		20988274792.00		20988274792.00		30946274791.00	



4.2. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 4.2.

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah							
- Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana Pelayanan Publik Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Bidang Penghubung	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
					Persentase Hasil Pelayanan Penghubung (%)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.07.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.07.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.07.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	5.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.07.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.07.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.07.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.07.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Pegawai	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.07.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.07.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya perlengkapan kantor dan unsur pendukung lainnya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.07.01.1.06.0006 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.07.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Belanja Aset	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	5.07.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.07.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Bangunan dan Gedung lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.07.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.07.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.07.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.07.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tabel 4.3 menyajikan rangkaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang telah dirumuskan sebagai bagian dari Rancangan Akhir dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Indikator-indikator ini merupakan alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan daerah secara kuantitatif dan kualitatif, serta memastikan keselarasan antara visi, misi, dan tujuan pembangunan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.

Penyusunan IKD dalam tabel ini mengacu pada regulasi nasional, termasuk Permendagri terkait perencanaan pembangunan daerah, serta mempertimbangkan karakteristik wilayah Kepulauan Riau yang unik—baik dari segi geografis, sosial, maupun ekonomi. Setiap indikator dirancang untuk mencerminkan prioritas pembangunan daerah, seperti peningkatan kualitas layanan publik, penguatan daya saing ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Dengan Tabel 4.3, diharapkan seluruh pemangku kepentingan—baik perangkat daerah, mitra pembangunan, maupun masyarakat—dapat memahami arah kebijakan pembangunan secara lebih terukur dan transparan. Tabel ini juga menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan serta acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.



Tabel 4.3. INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,26	4,30	4,33	4,37	4,40	4,44	4,47	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	A	
2	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani	%	12	12	100	100	100	100	100	
3	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau	%	12	12	100	100	100	100	100	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,03	88,01	89	89,4	89,6	89,8	90	
5	Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah	%	12	12	100	100	100	100	100	



4.4. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Bagian ini memuat daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirancang secara bertahap untuk mendukung pencapaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau dalam periode perencanaan tahun 2025 hingga 2030. Penyusunan daftar ini dilakukan dengan pendekatan terintegrasi, yang menghubungkan langsung antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan intervensi programatik yang relevan.

Program tahun 2030 tidak hanya menjadi penutup siklus Renstra, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi awal dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2030. Dengan demikian, kesinambungan perencanaan dapat terjaga, dan arah kebijakan Badan Penghubung tetap konsisten dalam mendukung tugas-tugas koordinatif, representatif, dan fasilitatif antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat maupun daerah lain.

Setiap kegiatan dan subkegiatan yang tercantum telah disusun berdasarkan kebutuhan riil, potensi kerja sama antarwilayah, serta dinamika hubungan kelembagaan yang terus berkembang. Fokus utama diarahkan pada peningkatan efektivitas komunikasi lintas institusi, optimalisasi fungsi representasi daerah, serta penguatan dukungan teknis dan administratif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dengan pendekatan ini, Badan Penghubung diharapkan mampu menjadi simpul strategis yang tidak hanya menghubungkan, tetapi juga memperkuat sinergi antarwilayah demi terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Tabel 4.4.

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG				14.667.199.049,06		20.988.274.792,00		20.988.274.792,00		20.988.274.792,00		30.946.274.791,00		
5.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				11.212.673.748,22		16.075.135.615,00		15.575.135.615,00		15.970.135.029,00		25.928.135.028,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintahan Bidang Penghubung	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	11.212.673.748,22	BB	16.075.135.615,00	BB	15.575.135.615,00	A	15.970.135.029,00	A	25.928.135.028,00	5.07.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Penghubung Daerah	
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	0	64,92		65,04		66,16		67,28		74,4			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,03	89		89,4		89,6		89,8		90			
5.07.01.1.01 - Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				302.020.787,50		543.459.922,00		543.459.922,00		543.459.923,00		543.459.922,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	302.020.787,50	1	543.459.922,00	1	543.459.922,00	1	543.459.923,00	1	543.459.922,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1		1		1		1					
5.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				200.039.999,50		97.405.553,00		97.405.553,00		97.405.553,00		97.405.553,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	200.039.999,50	2	97.405.553,00	2	97.405.553,00	2	97.405.553,00	2	97.405.553,00		
5.07.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				0,00		275.201.761,00		275.201.761,00		275.201.761,00		275.201.761,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	275.201.761,00	1	275.201.761,00	1	275.201.761,00	1	275.201.761,00		
5.07.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.320.733,00		84.665.897,00		84.665.897,00		84.665.897,00		84.665.897,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	50.320.733,00	1	84.665.897,00	1	84.665.897,00	1	84.665.897,00	1	84.665.897,00		
5.07.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51.660.055,00		86.186.711,00		86.186.711,00		86.186.712,00		86.186.711,00		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	51.660.055,00	1	86.186.711,00	1	86.186.711,00	1	86.186.712,00	1	86.186.711,00		
5.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.938.241.807,00		7.237.728.443,00		7.237.728.443,00		7.237.728.443,00		7.237.728.443,00		
Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	4.938.241.807,00	1	7.237.728.443,00	1	7.237.728.443,00	1	7.237.728.443,00	1	7.237.728.443,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	196	45		45		45		45		45			
5.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.500.127.784,00		6.885.494.184,00		6.885.494.184,00		6.885.494.184,00		6.885.494.184,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	196	45	4.500.127.784,00	45	6.885.494.184,00	45	6.885.494.184,00	45	6.885.494.184,00	45	6.885.494.184,00		
5.07.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				253.380.828,00		194.511.600,00		194.511.600,00		194.511.600,00		194.511.600,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	253.380.828,00	1	194.511.600,00	1	194.511.600,00	1	194.511.600,00	1	194.511.600,00		
5.07.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				184.733.195,00		157.722.659,00		157.722.659,00		157.722.659,00		157.722.659,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	184.733.195,00	1	157.722.659,00	1	157.722.659,00	1	157.722.659,00	1	157.722.659,00		
5.07.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.07.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				91.200.000,00		167.756.476,00		167.756.476,00		167.756.476,00		197.556.476,00		
Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	6	91.200.000,00	1	167.756.476,00	4	167.756.476,00	9	167.756.476,00	13	197.556.476,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		3		3			
5.07.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				60.000.000,00		106.556.476,00		106.556.476,00		106.556.476,00		106.556.476,00		



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	60.000.000,00	1	106.556.476,00	1	106.556.476,00	3	106.556.476,00	3	106.556.476,00		
5.07.01.1.06.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				31.200.000,00		61.200.000,00		61.200.000,00		61.200.000,00		91.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	6	31.200.000,00	1	61.200.000,00	4	61.200.000,00	9	61.200.000,00	13	91.000.000,00		
5.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				595.667.221,72		1.161.979.896,00		831.979.896,00		761.962.921,00		761.962.922,00		
Tersedianya perlengkapan kantor dan unsur pendukung lainnya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	595.667.221,72	1	1.161.979.896,00	1	831.979.896,00	1	761.962.921,00	1	761.962.922,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
5.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.364.616,00		450.000.000,00		120.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	100.364.616,00	1	450.000.000,00	1	120.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.07.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				33.312.709,00		200.000.000,00		200.000.000,00		49.983.025,00		49.983.025,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	33.312.709,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	49.983.025,00	1	49.983.025,00		
5.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00		
5.07.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
5.07.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				286.989.896,72		286.979.896,00		286.979.896,00		286.979.896,00		286.979.897,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12	286.989.896,72	12	286.979.896,00	12	286.979.896,00	12	286.979.896,00	12	286.979.897,00		
5.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				643.000.000,00		1.681.591.458,00		925.000.000,00		750.000.000,00		10.279.289.362,00		
Usuran Pemerintah Daerah														
Tersedianya Belanja Aset	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	643.000.000,00	1	1.681.591.458,00	2	925.000.000,00	2	750.000.000,00	2	10.279.289.362,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	3		1		1		1		2			



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
5.07.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				108.000.000,00		931.591.458,00		350.000.000,00		350.000.000,00		2.500.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	3	108.000.000,00	1	931.591.458,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	2	2.500.000.000,00		
5.07.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				75.000.000,00		550.000.000,00		75.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	75.000.000,00	1	550.000.000,00	1	75.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.07.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				460.000.000,00		200.000.000,00		500.000.000,00		200.000.000,00		7.579.289.362,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	460.000.000,00	1	200.000.000,00	2	500.000.000,00	2	200.000.000,00	2	7.579.289.362,00		
5.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.159.144.483,00		2.513.964.512,00		2.641.989.832,00		2.902.827.817,00		3.167.738.454,00		
Tersedianya Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.159.144.483,00	12	2.513.964.512,00	12	2.641.989.832,00	12	2.902.827.817,00	12	3.167.738.454,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				895.277.934,00		1.013.281.987,00		1.013.281.987,00		1.133.292.119,00		1.243.292.119,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	895.277.934,00	12	1.013.281.987,00	12	1.013.281.987,00	12	1.133.292.119,00	12	1.243.292.119,00		
5.07.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000,00		220.429.321,00		220.429.321,00		220.429.321,00		220.429.321,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	100.000.000,00	12	220.429.321,00	12	220.429.321,00	12	220.429.321,00	12	220.429.321,00		
5.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.163.866.549,00		1.280.253.204,00		1.408.278.524,00		1.549.106.377,00		1.704.017.014,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.163.866.549,00	12	1.280.253.204,00	12	1.408.278.524,00	12	1.549.106.377,00	12	1.704.017.014,00		
5.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.433.399.449,00		2.718.654.908,00		3.177.221.046,00		3.556.399.449,00		3.640.399.449,00		
Terpeliharanya Bangunan dan Gedung lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2.433.399.449,00	2	2.718.654.908,00	2	3.177.221.046,00	2	3.556.399.449,00	2	3.640.399.449,00		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50		50		50		50		50			



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	37		39		40		41		41			
5.07.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.653.399.449,00		1.823.399.449,00		1.857.399.449,00		1.891.399.449,00		1.975.399.449,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	37	1.653.399.449,00	39	1.823.399.449,00	40	1.857.399.449,00	41	1.891.399.449,00	41	1.975.399.449,00		
5.07.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
5.07.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				350.000.000,00		365.255.459,00		365.255.459,00		435.000.000,00		435.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	50	350.000.000,00	50	365.255.459,00	50	365.255.459,00	50	435.000.000,00	50	435.000.000,00		
5.07.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000,00		500.000.000,00		924.566.138,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	400.000.000,00	2	500.000.000,00	2	924.566.138,00	2	1.200.000.000,00	2	1.200.000.000,00		
5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				3.454.525.300,84		4.913.139.177,00		5.413.139.177,00		5.018.139.763,00		5.018.139.763,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani (%)	12	100	3.454.525.300,84	100	4.913.139.177,00	100	5.413.139.177,00	100	5.018.139.763,00	100	5.018.139.763,00	5.07.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Penghubung Daerah	
	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau (%)	12	100		100		100		100		100			
	Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah (%)	12	100		100		100		100		100			
5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				3.454.525.300,84		4.913.139.177,00		5.413.139.177,00		5.018.139.763,00		5.018.139.763,00		
Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	12	1	734.009.118,00	1	1.038.955.458,00	1	1.038.955.458,00	1	1.143.956.043,00	1	1.143.956.043,00		
5.07.02.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				734.009.118,00		1.038.955.458,00		1.038.955.458,00		1.143.956.043,00		1.143.956.043,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (Laporan)	12	1	734.009.118,00	1	1.038.955.458,00	1	1.038.955.458,00	1	1.143.956.043,00	1	1.143.956.043,00		
Persentase Hasil Kualitas Pelayanan Publik dan Kelembagaan bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	12	1	2.322.990.419,84	1	2.727.235.599,00	1	3.227.235.599,00	1	2.727.235.600,00	1	2.727.235.600,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	12	1		1		1		1		1			
5.07.02.1.01.0001 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				2.009.864.693,84		2.009.864.693,00		2.009.864.693,00		2.009.864.694,00		2.009.864.694,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan (Laporan)	12	1	2.009.864.693,84	1	2.009.864.693,00	1	2.009.864.693,00	1	2.009.864.694,00	1	2.009.864.694,00		
5.07.02.1.01.0002 - Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat				313.125.726,00		717.370.906,00		1.217.370.906,00		717.370.906,00		717.370.906,00		
Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (Laporan)	12	1	313.125.726,00	1	717.370.906,00	1	1.217.370.906,00	1	717.370.906,00	1	717.370.906,00		
Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	12	1	397.525.763,00	1	1.146.948.120,00	1	1.146.948.120,00	1	1.146.948.120,00	1	1.146.948.120,00		
	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	0	1				1		1.000.000		1			
5.07.02.1.01.0003 - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				345.666.753,00		895.089.110,00		895.089.110,00		895.089.110,00		895.089.110,00		
Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan (Laporan)	12	1	345.666.753,00	1	895.089.110,00	1	895.089.110,00	1	895.089.110,00	1	895.089.110,00		
5.07.02.1.01.0004 - Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				51.859.010,00		251.859.010,00		251.859.010,00		251.859.010,00		251.859.010,00		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (Laporan)	0	1	51.859.010,00	1	251.859.010,00	1	251.859.010,00	1.000.000	251.859.010,00	1	251.859.010,00		



Tabel 4.5.

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH - RENSTRA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.07.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penghubung Daerah				
1.	5.07.02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Meningkatnya Kualitas Layanan Penghubung	5.07.02.1.01 - Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	
			5.07.02.1.01.0001 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	
			5.07.02.1.01.0003 - Peningkatan Fasilitas Promosi Produk	
			Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	

4.5. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau, diperlukan keterpaduan dengan dokumen rencana daerah Provinsi Kepulauan Riau. Keterpaduan dokumen dapat dilihat pada kesesuaian tujuan, sasaran, visi dan misi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Selanjutnya Indikator kinerja Badan Penghubung Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam waktu 5 (lima) tahun adalah seperti pada tabel dibawah ini.

Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan perangkat daerah dan arah pembangunan jangka menengah daerah, Badan Penghubung Daerah menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)* sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan penghubung. Penetapan IKU ini merupakan penjabaran langsung dari Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, serta memperhatikan prinsip SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound).

IKU perangkat daerah digunakan sebagai dasar penilaian kinerja strategis selama periode lima tahun, sekaligus menjadi acuan dalam pengembangan indikator program, subkegiatan, dan pengukuran capaian output dalam dokumen Rencana Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Indikator	Satuan	BASELINE TAHUN 2024	Target Tahun					
			Tahun (2025)	Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	Tahun (2030)
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,26	4,30	4,33	4,37	4,40	4,44	4,47

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau kepada pemangku kepentingan, baik internal pemerintahan maupun masyarakat luas. Indeks ini mencerminkan persepsi dan kepuasan pengguna layanan terhadap aspek transparansi, aksesibilitas, efektivitas, dan responsivitas pelayanan yang diselenggarakan.

Pada tahun 2024, nilai baseline Indeks Pelayanan Publik ditetapkan sebesar 4,26, yang menjadi titik awal evaluasi kinerja pelayanan. Selanjutnya, target peningkatan indeks dirancang secara bertahap dan berkelanjutan, yaitu: Tahun 2025: **4,30**; Tahun 2026: **4,33**; Tahun 2027: **4,37**; Tahun 2028: **4,40**; Tahun 2029: **4,44** dan Tahun 2030: **4,47**.

Kenaikan nilai indeks setiap tahun menunjukkan komitmen Badan Penghubung dalam mendorong transformasi pelayanan publik yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Target tahun 2030 juga menjadi pijakan awal dalam penyusunan Renja PD tahun tersebut, sebagai bagian dari strategi menjaga kesinambungan perencanaan dan peningkatan mutu layanan secara konsisten. Dengan pendekatan ini, Badan Penghubung diharapkan mampu memperkuat peran strategisnya sebagai simpul komunikasi dan representasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus menjadi model pelayanan publik yang unggul dan terpercaya.

Tabel 4.7.
Indikator Kinerja Kunci Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG										
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	A	
3.	Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di layani	komulatif	%	12	12	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau	komulatif	%	12	12	100	100	100	100	100	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	komulatif	Indeks	87,03	88,01	89	89,4	89,6	89,8	90	
6.	Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah	komulatif	%	12	12	100	100	100	100	100	

Tabel ini menyajikan target kinerja untuk program Pengelolaan Penghubung yang dijalankan oleh Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2025-2030. Kinerja program ini diukur melalui lima IKK, yang mencakup akuntabilitas internal, pelayanan, promosi, kepuasan masyarakat, dan koordinasi.

1. **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Indikator ini mengukur tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang ditetapkan sangat progresif, menunjukkan komitmen untuk perbaikan tata kelola secara signifikan:

Target: Meningkatkan predikat dari B (Baik) pada tahun 2024-2026, menjadi BB (Sangat Baik) pada 2027-2028, dan akhirnya mencapai predikat tertinggi A (Memuaskan) pada tahun 2029 dan 2030.

2. **Pelayanan, Promosi, dan Koordinasi**, Tiga indikator di bawah ini menunjukkan pola target yang identik, yang mengisyaratkan adanya target untuk mencapai efektivitas maksimal pada tahun 2026 dan mempertahankannya.

- ⊙ Persentase Hasil Masyarakat Kepri yang di Layani



- ⊙ Persentase Hasil Promosi Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau
- ⊙ Persentase Hasil Koordinasi Pusat Daerah

Ketiga indikator ini dimulai dengan baseline 12% pada tahun 2024 dan 2025, kemudian ditargetkan melonjak mencapai 100% pada tahun 2026 dan dipertahankan hingga akhir periode perencanaan pada tahun 2030. Ini menandakan upaya untuk mencapai penyelesaian atau keberhasilan penuh dalam tiga fungsi utama tersebut mulai tahun 2026.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator ini bertujuan untuk mengukur secara langsung persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Target: Terdapat target peningkatan nilai indeks secara bertahap setiap tahunnya, dimulai dari 87,03 (kategori Baik) pada tahun 2024, dan terus didorong naik hingga mencapai 90 (kategori Sangat Baik) pada tahun 2030.

Secara keseluruhan, target kinerja yang ditetapkan menunjukkan ambisi yang tinggi dari Badan Penghubung untuk periode 2025-2030. Fokus utamanya adalah mencapai efektivitas operasional maksimal (100%) dalam pelayanan, promosi, dan koordinasi mulai tahun 2026, sambil terus meningkatkan kepuasan masyarakat dan mencapai puncak akuntabilitas birokrasi (Nilai SAKIP 'A') pada akhir periode.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan pelaksanaan pelayanan kelembagaan, koordinatif, dan promosi daerah selama lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah, yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta mendukung pencapaian tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

Seluruh rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja dalam Renstra disusun dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, hasil evaluasi Renstra sebelumnya, hasil telaah RPJMD, KLHS, serta Renstra Kementerian/Lembaga terkait. Dengan pendekatan akuntabel dan berbasis kebutuhan kelompok sasaran, Renstra ini diharapkan menjadi instrumen operasional yang adaptif dan berdaya guna dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan antardaerah secara optimal.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penghubung Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Penghubung Kepulauan Riau. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antar perangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepulauan Riau,

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 serta RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode berjalan.

2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sah, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
4. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

Badan Penghubung Daerah berkomitmen untuk menjalankan seluruh program dan kegiatan secara efektif, dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang komunikatif, representatif, dan mampu menjembatani kepentingan daerah secara terpadu di tingkat nasional.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup ini sekaligus menegaskan bahwa dokumen Renstra merupakan komitmen kelembagaan dan moral untuk mendorong pelayanan publik yang inklusif, promosi daerah yang produktif, serta tata kelola pelayanan antarwilayah yang responsif terhadap tantangan dan potensi Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan yang strategis dan berbudaya.



**BanHub
Kepri**

**Badan Penghubung Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

Jl. Taman Bendungan Jatiluhur II No. 21-22
Kecurahan Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10210
Telp. 021 25195836 (Hunting)
web: banhub.kepriprov.go.id
email: banhub@kepriprov.go.id